



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

**Loka Pengawas
Obat dan Makanan
di Kabupaten
Sijunjung**



KATA PENGANTAR



Wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah membuat Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung Triwulan III Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 tahun 2025

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung tertuang Perjanjian Kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja terhadap target Triwulan II Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan selanjutnya.

Sijunjung, 20 Oktober 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Sijunjung,



Putra Gusrianto, S. Farm., Apt, M.A.B

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Highlight.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Isu Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	17
2.3 Perjanjian Kinerja	17
2.4 Rencana Aksi perjanjian Kinerja.....	22
2.5 Kriteria Metode Pengukuran.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan I	31

3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan II.....	80
3.1.3 Pencapaian Sasaran Kegiatan III	93
3.1.4 Pencapaian Sasaran Kegiatan IV	95
3.1.5 Pencapaian Sasaran Kegiatan V	99
3.1.6 Pencapaian Sasaran Kegiatan VI	101
3.1.7 C Pencapaian Sasaran Kegiatan VII.....	102
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	108
3.3 Realisasi Anggaran	116
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	129
4.2 Rekomendasi Peningkatan Kinerja	131
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan	4
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung berdasarkan umur	5
Gambar 1.3	Profil SDM Berdasarkan Golongan	5
Gambar 1.4	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 1.5	Peta Wilayah	7
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan III	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cakupan Wilayah Kerja	8
Tabel 2.1	Perubahan Target Tahunan Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.....	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun pada 2025	20
Tabel 2.3	Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang mendukung Capaian Sasaran Kegiatan pada Tahun 2025	22
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2025	22
Tabel 3.1	Capaian indikator kinerja utama Triwulan III Tahun 2025	28
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I	32
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II.....	80
Tabel 3.4	Kategori Tingkat Efektifitas KIE	81
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII.....	103
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai Tahun 2025.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun pada 2025	26
Tabel 2.2	Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang mendukung Capaian Sasaran Kegiatan pada Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2025	20
Tabel 3.1	Capaian indikator kinerja utama Triwulan III Tahun 2025	26
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I	30
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II.....	78
Tabel 3.4	Kategori Tingkat Efektifitas KIE	79
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII.....	101
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai Tahun 2025.....	114

Ringkasan Eksekutif

Capaian Kinerja Loka Pengawas Loka POM di Kabupaten Sijunjung tahun 2025 diwujudkan dalam 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dengan 26 (dua Puluh enam) Indikator Kinerja Utama. Pada Triwulan III tahun 2025 capaian kinerja diukur dengan 6 (enam) sasaran kegiatan dan 20 (dua puluh) indikator kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan III tahun 2025 yaitu 105,14% dengan kategori Istimewa. Capaian indikator kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dengan kategori capaian baik 8 indikator kinerja, kategori sangat baik 6 Indikator Kinerja, dan tidak dapat disimpulkan 6 Indikator kinerja, dengan hasil capaian per indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 114,29% kategori tidak dapat disimpulkan.
- b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 121,95% kategori tidak dapat disimpulkan.
- c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, capaian indikator 100,00% kategori baik.
- d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 117,65% kategori tidak dapat disimpulkan.
- e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, capaian indikator 121,91% kategori tidak dapat disimpulkan.
- f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 100,00% kategori baik.
- g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 109,89% kategori sangat baik.
- h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 105,65% kategori sangat baik.
- i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja 109,89% kategori sangat baik.
- j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, capaian indikator 108,15% kategori sangat baik.

- k. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, capaian indikator 125,00% kategori tidak dapat disimpulkan.
- l. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, capaian indikator kinerja 100,09% kategori sangat baik.
- m. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, capaian indikator kinerja 109,20% kategori Sangat Baik.
- n. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, capaian indikator, capaian indikator kinerja 100,00% Kategori Baik.
- o. Jumlah desa pangan aman, capaian indikator kinerja 100,00% Kategori Baik.
- p. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, capaian indikator kinerja 100,00% Kategori baik.
- q. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.
- r. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, capaian indikator kinerja 125,00% kategori Tidak Dapat Disimpulkan.
- s. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.
- t. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian indikator kinerja 100,00% kategori Baik.

Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Triwulan III tahun 2025 berdasarkan data aplikasi OM-SPAN adalah Rp. 1,885,197,759,- atau 54,44%. Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan III tahun 2025 dengan capaian tingkat efisiensi 75% dengan kategori tidak efisien, dimana hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun serta adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri yang tidak mengurangi pagu anggaran awal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.

HIGHLIGHT KEGIATAN TRIWULAN III

PEMBINAAN UPT DI SUMATERA BARAT OLEH SEKRETARIS UTAMA BADAN POM RI DAN ROMBONGAN DI LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG



Pada Selasa, 26 Agustus 2025, Sekretaris Utama Badan POM RI, Irjen Pol Dr. Jayadi, SIK, MH, melakukan kunjungan ke Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam rangka pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Sumatera Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan

Keuangan, Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.; Kepala Biro Umum, Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes.; Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Andriana Krisnawati, S.H., M.H.; Plt. Kepala Balai Besar POM di Padang, Aria Bogorianti Asgul, S.Si., Apt.; serta Kepala Balai POM di Payakumbuh, Iswadi, S.Farm., Apt.



Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Badan POM untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja, serta memastikan layanan pengawasan obat dan makanan berjalan optimal di seluruh daerah. Dengan demikian, pelayanan pengawasan obat dan

makanan di wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Sawahlunto diharapkan dapat semakin optimal.

APRESIASI DARI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Loka POM di Kabupaten Sijunjung menerima Sertifikat Apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Loka POM di Kabupaten

Sijunjung dalam meraih nilai sempurna (100) pada Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025. Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kamis 16 Oktober 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung menghadiri undangan KPPN Sijunjung Awards Semester I 2025 dan Sosialisasi Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh KPPN Sijunjung. Kegiatan ini dihadiri dan diikuti oleh berbagai instansi baik vertikal (pusat) atau OPD yang ada di Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Dharmasraya. Penyampaian materi dan diskusi singkat mengenai *timeline* dan langkah-langkah dalam menghadapi anggaran akhir tahun disampaikan langsung oleh Kasi PDMS (Bapak Alfian Taufiqurrizqi) dan di moderatori oleh Bapak Abdul Hafid.





Loka POM di Kabupaten Sijunjung kembali menorehkan beberapa kategori *Awards*, yakni dalam kategori Satuan Kerja dengan Perolehan Nilai IKPA Terbaik (Pagu Rp 2,5 Milyar sampai dengan Rp 5 Milyar) dan katefori Satuan Kerja dengan Transaksi Belanja menggunakan KKP terbanyak Semester I Tahun 2025.

Pada Semester I Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung berhasil meraih penghargaan atas Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik dengan nilai sempurna 100 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung. Capaian luar biasa ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel.



Tak berhenti di situ, Loka POM di Kabupaten Sijunjung juga memperoleh penghargaan sebagai Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbaik kedua di Semester I Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata penerapan prinsip tata kelola keuangan yang tertib, efektif, dan inovatif dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi pengawasan obat dan makanan. Pencapaian ganda ini tentunya tidak lepas dari kerja keras,



sinergi, dan dedikasi seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam memberikan kinerja terbaik.

BIMBINGAN TEKNIS PENGENDALIAN ANTIMICROBIAL RESISTANCE (AMR)

Loka POM di Kabupaten Sijunjung berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dan IAI PC Sijunjung mengadakan Bimbingan Teknis Kefarmasian *Antimicrobial Resistance (AMR)* besama narasumber profesional di Bidang Farmasi Klinis yaitu Apoteker Rahmato. Kegiatan dilaksanakan di Balairung Lansek Manih, Muaro Sijunjung pada tanggal 30 September 2025 yang dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Sijunjung, serta sambutan dari Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Peserta kegiatan yaitu penanggung jawab apotek dan toko obat serta perwakilan organisasi profesi seperti IBI, IDI, PPNI, PDGI, PAFI dan IAI. Acara ini menjadi ruang belajar sekaligus kolaborasi penting dalam upaya menjaga efektifitas penggunaan antimikroba demi kesehatan masyarakat.



KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI PADA UPACARA HUT PRAMUKA KE 68 KWARCAB 0303 SIJUNJUNG

Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka HUT Pramuka ke-64 Kwarcab 0303 Sijunjung dilakukan di Lapangan M.Yamin tanggal 03 September 2025. Disediakan stand yang berisi pajangan contoh produk tanpa izin edar, produk palsu, mengandung bahan berbahaya dan mengandung bahan kimia obat.



Masyarakat diberikan edukasi bagaimana mengenali produk berbahaya tersebut dan penggunaan aplikasi BPOM Mobile dan Cek KLIK sebelum belanja. Dilakukan juga pengujian

rapid test sebanyak 7 (tujuh) jajanan yang dijual disekitar lokasi upacara. Untuk memastikan jajanan yang dijual telah aman dari bahan berbahaya yang disalahgunakan pada makanan seperti boraks, formalin, rhodamine B dan methanyl yellow. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil seluruh sampel aman dikonsumsi.

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL



Monitoring dan evaluasi kegiatan Program Prioritas Nasional BPOM merupakan tahapan akhir pelaksanaan Germas SAPA Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sijunjung, Kepala Dinas

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMK Kabupaten Sijunjung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan juga diikuti oleh para kader keamanan pangan kegiatan Program Prioritas Nasional BPOM, yaitu kader keamanan pangan Nagari Muaro, kader keamanan pangan Pasar Inpres Muaro dan kader keamanan pangan SMP Negeri 1 Sijunjung di Ruang Rapat Operation Room Lantai 1 Kantor Bupati Sijunjung. Untuk keberlanjutan program Germas SAPA dilaksanakan penyusunan rencana aksi kegiatan keamanan pangan di Nagari, Pasar dan Sekolah untuk tahun anggaran 2026. Loka POM di Kabupaten Sijunjung berharap Pemerintah Daerah Sijunjung dapat mereplikasi program Germas SAPA di Nagari, Pasar dan Sekolah yang lain, sehingga Kabupaten Sijunjung dapat menjadi salah satu Kabupaten yang menerapkan keamanan pangan.

OPERASI PENINDAKAN TAHUN 2025: PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI KE KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG

Pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 Penyidik Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan kegiatan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut berdasarkan pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana yang dinyatakan sudah lengkap oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung.

Penyerahan tersebut terkait Perkara Tindak Pidana di Bidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan. Sebagaimana dimaksud pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti didampingi Polres Sijunjung sebagai korwas. Penyidik menyerahkan Barang Bukti kepada JPU berupa obat keras sebanyak 1.533 Strip/Botol. Barang Bukti yang diserahkan tersebut dihitung dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya penyidik menyerahkan Tersangka, JPU menahan Tersangka selama proses penyelesaian perkara sampai keluar putusan dari Pengadilan Negeri Sijunjung.

KOORDINASI STRATEGIS DENGAN KODIM 0310/SSD



Pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025 Loka POM di Kabupaten Sijunjung bersama Kodim 0310/SSD menjalin koordinasi strategis dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan keamanan obat dan makanan khususnya di wilayah Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Dharmasraya. Selain itu dilakukan pembahasan terkait pengawasan daerah perbatasan antar provinsi yang memiliki potensi tinggi terkait kejahatan obat dan

makanan. Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan masyarakat semakin terlindungi dari peredaran obat dan makanan yang berisiko, sehingga keamanan dan mutu produk yang beredar dapat lebih terjamin.

SIDANG PERKARA LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025, dilakukan kegiatan menghadiri persidangan dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Berdasarkan surat panggilan Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor B-1647/L.3.20/Eku.2/07/2025 terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang terjadi di Toko Tanpa Nama yang beralamat di



Pasar Timpeh IV, Jorong Kamang Makmur, Kamang, Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dengan pemilik atas nama ELION GIRSANG. Kegiatan persidangan di Pengadilan Negeri Muaro berjalan dengan baik dan kondusif sampai akhir persidangan dengan dihadiri oleh Penyidik, Ahli, dan Saksi.

PEMBINAAN DEPUTI IV DI BALAI BESAR POM DI PADANG



Pada hari Kamis tanggal 18 September 2025, dilakukan pembahasan oleh deputi 4 terkait keterbatasan anggaran dan penyidikan perkara di daerah Sumatera Barat. Dalam kegiatan pembinaan tersebut disampaikan petugas/penyidik perlu memperhatikan objek pengawasan apakah

patut atau tidak dilakukan penindakan karena akan dijadikan upaya terakhir (ultimum remedium). Jika sudah diperingatkan atau dilakukan pembinaan namun pelaku usaha masih melakukan pelanggaran hal tersebut dapat dijadikan target projustitia. Petugas terlebih dahulu mengutamakan pembinaan kepada pelaku usaha terkait peraturan yang berlaku, terutama terkait perizinan terhadap produk dengan kategori wajib memiliki izin edar.

Saat melakukan kegiatan penindakan memiliki banyak risiko seperti adanya perlawanan secara fisik atau pun secara hukum oleh pelaku usaha (praperadilan), pelaku usaha membentuk opini playing fiktif seolah-olah pelaku adalah korban. Untuk itu penyidik harus benar-benar memperhatikan aspek yuridis yang harus dipenuhi, selain itu memperhatikan dari aspek fisik dan



sosial. Terkait apapun yg terjadi dipenindakan atau selama proses penyidikan dapat dikomunikasikan langsung ke pusat untuk dilakukan pendampingan ataupun arahan sehingga kedepannya dapat terhindar dari celah hukum. Tetap berkoordinasi dengan stakeholder (korwas) atau pihak ICJS di daerah setempat dan setiap UPT seharusnya terdapat penyidik laki-laki yang memiliki kemampuan yang baik dengan criminal justice system dan pengetahuan terkait peraturan obat dan makanan.

PENGAWALAN PROGRAM PEMERINTAH MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) TAHUN 2025



Loka POM di Kabupaten Sijunjung merupakan UPT yang aktif dilakukan pengawalan terhadap program MBG, dimana dengan diterbitkannya SK Satgas MBG oleh Bupati Sijunjung, Bupati Dharmasraya dan Walikota Sawahlunto. Peran aktif dari loka POM di kabupaten Sijunjung dimulai dengan aktif melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan beroperasi di wilayah kerja UPT dan memberikan pelatihan penjamah makanan kepada SPPG tersebut sebelum mulai beroperasi, hal ini dilakukan dalam rangka

melakukan mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya KLB Keracunan pangan yang disebabkan oleh makanan MBG. SPPG yang sudah dilakukan kitchen Inspection adalah SPPG Yayasan Mursil Muaro sijunjung pada 12 Agustus 2025, SPPG Yayasan Mursil Tiumang pada 22 Agustus 2025, SPPG Yayasan kemala Bhayangkari Polres Kota Sawahlunto, dan Yayasan mursil kupitan dan batu gandang, kabupaten Sijunjung pada tanggal 11 September 2025.

Selain kegiatan kitchen Inspection, Loka POM di Kabupaten Sijunjung juga memberikan pelatihan terhadap petugas penjamah makanan yang terdapat di semua SPPG yang akan beroperasi yang berada di wilayah kerja UPT. Pelatihan Penjamah makanan untuk yayasan mursil di muaro Sijunjung pada tanggal 14 Juli 2025, Pelatihan Penjamagh makanan yayasan Mursil Tiumang pada tanggal 22 Agustus 2025 serta Pelatihan Penjamah makanan Yayasan Mursil Kupitan dan Batu Gandang Sijunjung, 11 September 2025.





Loka POM di Kabupaten Sijunjung juga aktif dan ikut serta di dalam kegiatan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG di kabupaten Sijunjung. Dimana Loka POM di Kabupaten Sijunjung sudah mengikuti 3 kali kegiatan rapat monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

di Kabupaten Sijunjung dan Sawahlunto bersama OPD yang terlibat di dalam Tim Satgas MBG. Pada kegiatan ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG dan dibahas apa saja hal yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan program MBG, Agar program ini dapat berjalan dengan lebih baik dan tujuan dari pemberian program ini dapat tercapai.

Demi menyukseskan Program Pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini, Loka POM di Kabupaten Sijunjung telah melakukan monitoring evaluasi dengan lintas sektor dan *Stakeholder* guna meningkat mutu pelayanan dan manfaat Program MBG. Kegiatan monitoring evluasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Rapat monev Bersama Yayasan Mursil dan Tim satgas MBG di Kabupaten Sijunjung Pada tanggal 30 September 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten II, Kepala dinas pendidikan, Kepla Dinas pangan dan Perikanan, Kepala Loka POM di Kabupataen Sijunjung, Beserta Kepala Sekolah penerima manfaat Program MBG.



2. Rapat monev Bersama SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Sawahlunto dan Tim satgas MBG di Kabupaten Sawahunto Pada tanggal 30 September 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda, Kepala dinas pendidikan, Kepala Dinas pangan dan Perikanan, Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung, BPJS.

pendidikan, Kepala Dinas pangan dan Perikanan, Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung, BPJS.

3. Rapat money Bersama Yayasan Badunsanak dan Tim satgas MBG di Kabupaten Sijunjung Pada tanggal 15 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten II, Kepala Dinas pangan dan Perikanan, Kepala Loka POM di Kabupataen sljunjung, Beserta Kepala Sekolah penerimamanfaat Program MBG



BIMBINGAN TEKNIS PENJAMAH MAKANAN UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)



Pada tanggal 28 September 2025, Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung, memberikan bimbingan teknis penjamah makanan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Premiere Solok dan diikuti oleh seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi

(SPPG) dari wilayah Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, dengan total enam SPPG yang hadir. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Kolonel Inf. Erin Andriyanto, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan program MBG di lapangan. Selain Kepala Loka POM Sijunjung, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan Kota Solok.

PENGUJIAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan kegiatan pengujian rapid test terhadap sediaan obat seperti ibuprofen tablet, metronidazole tablet dan parasetamol tablet. Parameter uji reaksi warna, penetapan kadar secara semikuantitatif menggunakan kromatografi lapis tipis, dan waktu hancur. Hal ini berguna untuk memastikan kandungan yang terkandung didalam obat. Hasil pengujian dari 3 jenis obat tersebut Memenuhi Syarat. Peran aktif pengujian Loka POM di Kabupaten Sijunjung tidak hanya secara internal tetapi juga berperan aktif dengan pihak eksternal yang dibuktikan dengan ikut sertanya Loka POM dalam kegiatan Launching pemberian Makan Bergizi Gratis pada tanggal 13 Agustus 2025 di Nagari Muaro Sijunjung dan penguji dari Loka melakukan pengujian cepat terhadap makanan yang akan diserahkan kepada siswa demi memastikan setiap porsi MBG aman dan layak dikonsumsi oleh siswa sehingga menghindari terjadinya Kejadian Luar Biasa.



Selain itu, pengujian Loka POM di Kabupaten Sijunjung juga ikut dalam kegiatan The 2nd Edition We Are Site Managers International Symposium Heritage of Sawahlunto (OCMHS) pada tanggal 26-27 Agustus 2025 dengan melakukan pengambilan sampel dan dilakukan pengujian cepat terhadap makanan yang dijual di area festival. Tujuannya Adalah memastikan pangan yang beredar tidak hanya menarik dan lezat tetapi aman, bermutu dan layak dikonsumsi.

Pada tanggal 3 September 2025 Loka POM di Kabupaten Sijunjung turut hadir dalam launching program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sawahlunto, penguji dari Loka POM melakukan pengujian cepat sampel makanan untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan bermutu.



PENDAMPINGAN UMKM

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan *coaching* sertifikasi dan *coaching* registrasi terhadap UMKM CR2FOOD. Kegiatan ini bertujuan mendampingi pelaku usaha agar segera mendapatkan izin penerapan cara produksi



pangan olahan yang baik sehingga produk yang dihasilkan bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, dilakukan pendampingan *self assessment* mandiri yang dilaksanakan oleh UMKM, hal ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha menilai sendiri tingkat pemenuhan persyaratan sarana produksi terhadap ketentuan CPPOB sebelum dilakukan



pemeriksaan oleh petugas pengawas. Pada tanggal 28 Juli 2025 CR2FOOD telah mendapatkan sertifikat IP CPPOB yang diterbitkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung dengan jenis pangan Minuman Ringan Non-karbonasi/Minuman Rasa/Minuman Botanikal.

SERTIFIKASI



Kegiatan sertifikasi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam rangka meningkatkan survei kepuasan Masyarakat dengan berkolaborasi dengan rumah BUMN Dharmasraya dalam memberikan pelatihan keamanan pangan dan perizinan produk UMKM pada tanggal 26 September 2025.

Loka POM di Kabupaten Sijunjung ikut serta dalam kegiatan visitasi ke Unit Pengelola Darah (UPD) RSUD Sungai Rumbai Bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses pendampingan sertifikasi perizinan UPD. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025.



OPERASI PENGAWASAN PEREDARAN PSIKOTROPIKA



Loka POM di Kabupaten Sijunjung melaksanakan pengawasan melalui Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika yang dilaksanakan pada Triwulan III mulai dari bulan Agustus s.d September 2025. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan data pengawasan Badan POM Tahun 2024 masih banyak ditemukannya peredaran Psikotropika di masyarakat. Tujuan

kegiatan operasi pengawasan peredaran psikotropika untuk pengetatan peredaran Psikotropika dalam rangka pencegahan terjadinya penyimpangan peredaran dari jalur legal ke jalur ilegal dan sebaliknya. Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika dilakukan pada

saranan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apotek, Rumah sakit dan Klinik pada Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM Sijunjung yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto.

Hasil Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika yaitu ditemukan apoteker/penanggung jawab sarana tidak berada ditempat saat dilakukan pemeriksaan, tidak melakukan skrining pada saat penerimaan resep, penyerahan resep dilakukan oleh tenaga kesehatan non farmasi, pencatatan mutasi obat psikotropika yang tidak jelas dan tidak melakukan stok opname rutin setiap bulan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam peran strategis menjamin keamanan, khasiat, dan mutu semua produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, BPOM sebagai Lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Langkah ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang beredar.

Tugas, fungsi, dan kewenangani BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Laporan Kinerja Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Triwulan III tahun 2025. Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, BPOM dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya berubah nomenklatur menjadi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung. Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki cakupan wilayah kerja sebanyak (tiga) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 - 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Budaya organisasi sangat penting karena memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja, identitas dan keberlanjutan organisasi itu sendiri. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM baik ditingkat pusat hingga UPT dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh Masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan, adalah sebagai berikut:

Susunan organisasi Loka POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM

1.4 ISU STRATEGIS

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung telah menyusun rencana strategis Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target output yang akan dicapai.

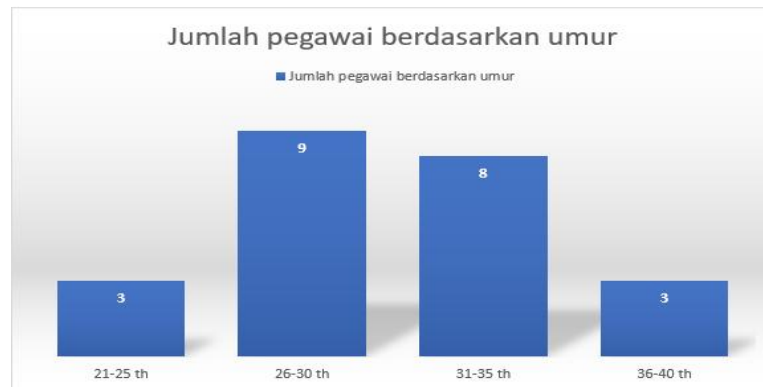
a. Analisis Lingkungan Strategis Internal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

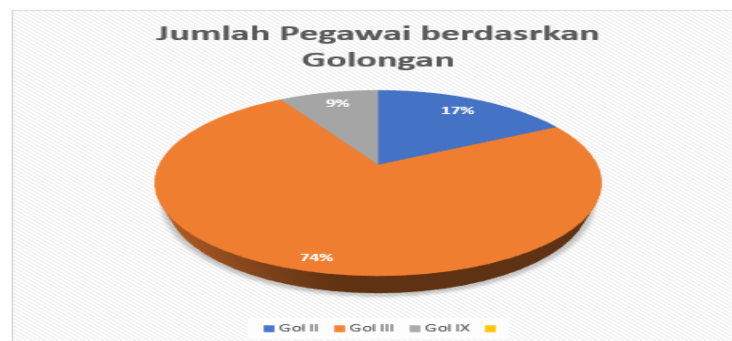
Untuk mendukung tugas dan fungsi Loka POM Di Kabupaten Sijunjung diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung per 30 Juni 2025 adalah 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Umur



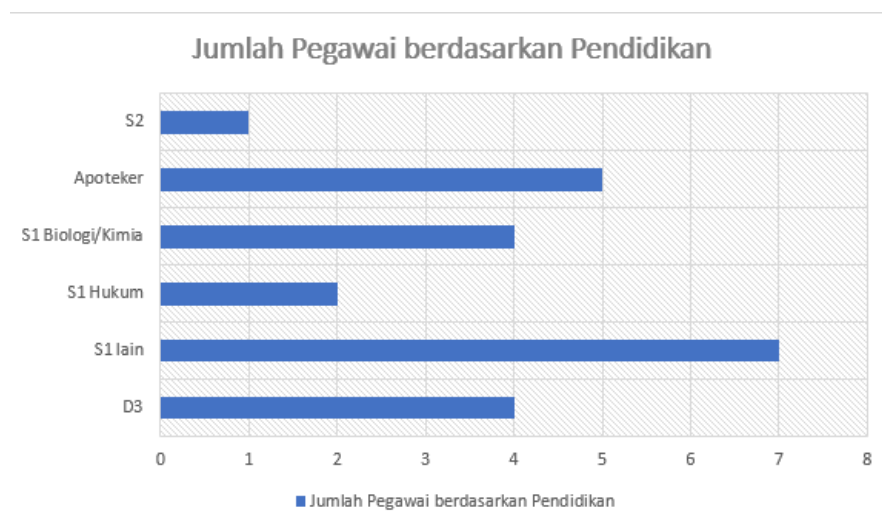
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Umur

b. Golongan



Gambar 1.3 Profil SDM Berdasarkan Golongan

c. Pendidikan



Gambar 1.4 Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Tahun 2025, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja.

2. Sarana Gedung

Saat ini bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Sijunjung ruko dua pintu dua lantai seluas 270 m² disewa untuk gedung kantor. Luas bangunan rumah dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung (sewa) adalah 65 m².

Tanah Kantor terdiri atas 2 sertifikat, yaitu yang berlokasi di Nagari Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya dengan sertifikat hak pakai Nomor 2.01.01.04.001 dan yang berlokasi di Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung dengan sertifikat hak pakai Nomor 03.11.000001714.0.

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini telah terpasang jaringan internet dengan provider dari Telkom di Loka POM Kabupaten Sijunjung. Untuk kelancaran komunikasi baik untuk keperluan pengaduan konsumen maupun lainnya telah tersedia jaringan telepon ataupun melalui email dan media sosial, sebagai berikut:

Email	: loka_sijunjung@pom.go.id
Facebook/Fan Page/Youtube	: BPOM Sijunjung
Instagram	: @bpom.sijunjung

4. Sumber Daya Energi

- ❖ PLN : Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 4400 VA (lantai 1) dan 7700 VA (lantai 2).
- ❖ Generator: Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Loka POM di Kabupaten Sijunjung dilengkapi dengan 2 generator dengan kapasitas masing-masing 220 VA.

5. Pagu Anggaran Tahun 2025

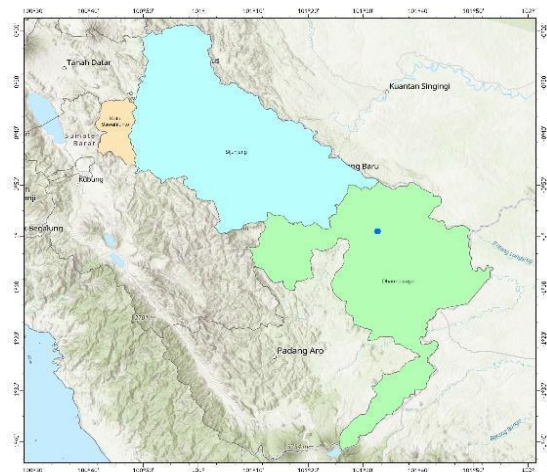
Pada tahun 2025, pagu awal anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 3.029.078.000,-. Pada tanggal 21 Maret 2025 Loka POM di Kabupaten Sijunjung mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- sehingga anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 menjadi Rp. 3.062.441.000,-. Sesuai dengan arahan Surat Sekretaris

Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 mengenai hal revisi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai *existing* dan anggaran CASN TA 2025 tentang adanya penambahan anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 400.615.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 3.463.056.000,- dengan pengesahan DIPA Anggaran pada 07 Juli 2025.

b. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki wilayah kerja yang meliputi 3 Kabupaten di Sumatera Barat yaitu; Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Sawahlunto. Luas wilayah Kabupaten Sijunjung 2.746 km², luas wilayah Kabupaten Dharmasraya; 3.346 km², dan luas Kota Sawahlunto 273,4 km² sehingga *catchment area* dari Loka POM di Kabupaten Sijunjung adalah 6.365,4 km².



Gambar 1.5 Peta Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sijunjung adalah:

- Sebelah utara: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota
- Sebelah selatan: Kabupaten Dharmasraya
- Sebelah barat: Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Sawahlunto
- Sebelah timur: Kuantan Singingi, Riau

Dharmasraya merupakan Kabupaten yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Kota Sawahlunto adalah dikelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok, dan kabupaten Sijunjung. Adapun batas-batas wilayah Kota Sawahlunto adalah:

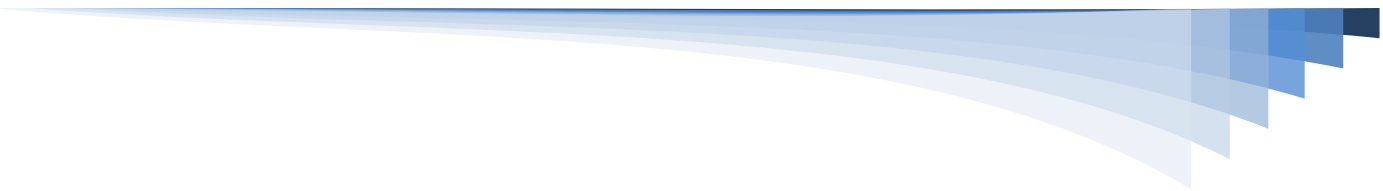
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Kupitan Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung (sekarang kabupaten Sijunjung);
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok.

2. Jumlah kabupaten/Kota

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung meliputi 3 Kabupaten/Kota terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu:

Tabel 1.1 Cakupan wilayah kerja

No	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	Desa/Nagari
1	Kabupaten Sijunjung	8	62
2	Kabupaten Dhamasraya	11	52
3	Kota Sawahlunto	4	27



3. Pola Transportasi UPT di wilayah Kerja

Pola Transportasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung terdiri atas daratan, sehingga pola transportasi melalui jalur darat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Sumatera Barat. Pada tahun 2025 sesuai dengan surat keputusan kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.5C.02.25.36 Tentang Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Sumatera Barat, telah dirumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 yang sesuai dengan Visi Badan POM yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung Masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat diantara produsen dalam negeri maupun di kancah Internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko Kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

- 2) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4) **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya Masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses Masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Loka POM di Kabupaten Sijunjung selaras dengan misi-misi strategis yang telah dirumuskan oleh BPOM yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden. Dalam RPJMN 2025-2029, Asta Cita tersebut

diterjemahkan sebagai “Prioritas Nasional”. Maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025–2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan focus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan telah disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis periode 2025-2029 yang selaras dengan arah kebijakan BPOM, sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar

yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
5. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mencapai sasaran akhir Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja diwujudkan dalam sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Loka POM di Kabupaten Sijunjung, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target kinerja.

Rincian sasaran kegiatan Loka POM di kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 sesuai dengan surat keputusan kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.5C.02.25.36 Tentang Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 sebagai berikut yaitu:

Sasaran kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini wujudkan dengan indikator:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
11. Persentase label produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar

12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
14. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Sasaran Kegiatan 4 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Sasaran Kegiatan 6 Layanan Publik UPT yang prima

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT.

Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu:

1. Nilai AKIP UPT BPOM
2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Loka Pengawas Obat Makanan di Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Nomor HK.02.02.5C.09.24.91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan

yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.07.2.08.25.451 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 tanggal 14 Agustus 2025, Seluruh Unit Kerja agar melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029. Permintaan revisi tersebut, Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung diubah sesuai dengan ketentuan acuan dan ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2025 sesuai. Perubahan ini mencakup penambahan 3 indikator sasaran kegiatan baru pada sasaran kegiatan 1 (SK1) yakni meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Indikator sasaran kegiatan baru sebagai berikut:

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Terdapat perubahan sasaran kegiatan 2 (SK 2) dengan indikator sasaran kegiatan Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT yang dipindahkan pada indikator sasaran kegiatan 1 (SK 1). Selain penambahan dan perubahan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang telah dijelaskan di atas, terdapat perubahan target tahun 2025 pada 8 indikator sasaran kegiatan. Perubahan target tahunan Loka POM di Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Target Tahunan Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	
		Semula	Menjadi
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25	85.25
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	82
3	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholde	73	75
4	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91
5	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	94
6	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	94
7	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	92,20
8	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	6.67

Penyesuaian target tahun 2025 pada indikator sasaran kegiatan berdasarkan tabel di atas, mulai disesuaikan pada bulan Agustus (B08) untuk capaian kinerja sasaran kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja triwulan. Sedangkan untuk capaian kinerja dari Januari hingga Juli (B01-B07) tetap menggunakan target tahunan awal. Pada indikator sasaran kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh

rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, terdapat perubahan Manual IKU yang mana target dari Januari hingga September (B01-B011) adalah progres kinerja bulanan. Untuk pengukuran kinerja tahunan akan dihitung pada bulan Desember (B12) tahun 2025.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target 2025
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.20
		11	Persentase label produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target 2025
		13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33
SK 2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1
		3	Jumlah desa pangan aman	1
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK 3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67
SK 4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
SK 5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
SK 6	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
SK 7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM	77.23
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.65
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja harus didukung oleh kegiatan dan anggaran. Alokasi Anggaran tahun 2025 yang tercantum dalam perjanjian kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Rp. 3.029.078.000,- dan pada bulan Maret 2025 sesuai dengan dokumen revisi DIPA 02 21

Maret 2025 adanya penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional sebesar Rp. 33.000.000,- sehingga anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 menjadi Rp. 3.062.441.000,-. Kemudian, sesuai dengan arahan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 mengenai hal revisi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai existing dan anggaran CASN TA 2025 tentang adanya penambahan anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 400.615.000,- sehingga anggaran menjadi Rp. 3.463.056.000,- dengan pengesahan DIPA Anggaran pada 07 Juli 2025.

Tabel 2.3 Kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung capaian sasaran kegiatan pada tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum (awal)	Sesudah
1	DR.31.65- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 1.233.603.000,-	Rp. 1.233.603.000,-
2	WA.6384- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp. 1.828.838.000,-	Rp. 2.229.453.000,-
	Total	Rp. 3.062.441.000,-	Rp. 3.463.056.000,-

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja dilakukan pemantauan secara berkala yang disusun dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	73,405,000
		2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	20,678,800
		3 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,398,960

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		4 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,946,240
		5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholde	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	9,345,400
		6 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	797,200
		7 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	13,552,400
		8 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	70,633,250
		9 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	45,535,750
		10 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	11,626,500
		11 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	4,600,000
		12 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8,428,250
		13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	10.89	10.89	10.89	11.11	11.11	11.11	11.32	11.32	11.32	11.5	85,870,000
		14 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.33	8,428,250
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	104,959,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	25	25	45	45	65	65	65	80	100	100	1	68,651,000
		3	Jumlah desa pangan aman	-	32	32	49	49	49	83	83	83	100	100	1	128,965,000
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	25	30	30	70	70	70	100	100	100	100	1	88,839,000
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	5	15	45	45	95	95	95	95	95	100	91	12,500,000
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-	-	-	15	15	55	55	85	85	90	106,543,000
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	55,260,000
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.75	10,000,000
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.23	322,966,000
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,554,555,000
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.65	322,966,750
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	12	22	31	40	44	53	62	67	75	84	88	100	322,966,750

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- 1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- 2) Jika capaian kinerja setiap indikator $=110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

c) Capaian Indikator triwulan diukur dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan. Capaian kinerja hasil perbandingan dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\%-100\%$ ($70 \leq x < 100$)	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	

2. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- b) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- c) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new.
- d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput *valid, reliable* dan *obyektif*.
- e) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dilingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodic merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b) NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai table berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% < x \leq 20\%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Nilai Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada triwulan III tahun 2025 diukur dengan 6 (enam) sasaran kegiatan dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama, dengan nilai kinerja organisasi yaitu 105,14% dengan predikat Istimewa.

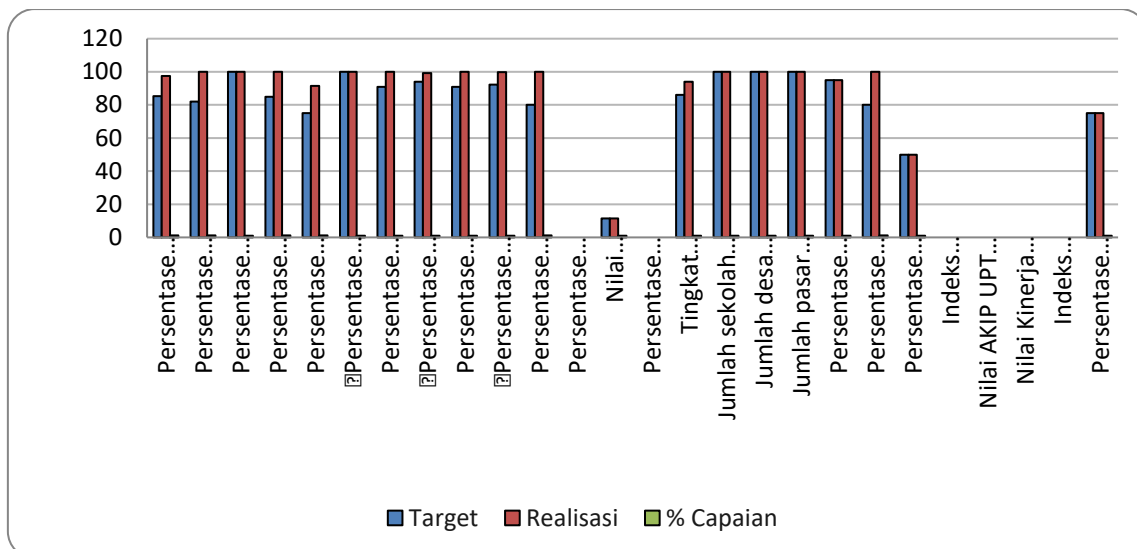
Capaian dari masing-masing indikator kinerja utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Normalisasi Capaian
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	97,43	114,29%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	100	121,95%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	Baik	100,00%
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	91,43	121,91%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	Baik	100,00%

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Normalisasi Capaian
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	Sangat Baik	109,89%
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	99,31	105,65%	Sangat Baik	105,65%
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	Sangat Baik	109,89%
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,2	99,71	108,15%	Sangat Baik	108,15%
		11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	100	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	Penilaian Akhir Tahun			
		13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,43	11,44	100,09%	Sangat Baik	100,09%
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	Penilaian Akhir Tahun			
SK 2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,09	94,01	109,20%	Sangat Baik	109,20%
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100	100,00%	Baik	100,00%
		3	Jumlah desa pangan aman	100	100	100,00%	Baik	100,00%

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Normalisasi Capaian
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00%	Baik	100,00%
SK 3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	95	95	100,00%	Baik	100,00%
SK 4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80	100	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
SK 5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	Baik	100,00%
SK 6	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT					
SK 7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM		Penilaian Akhir Tahun			
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM					
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		Penilaian Akhir Tahun			
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	75	100,00%	Baik	100,00%
Total Capaian Perjanjian Kinerja								2102,86%
Nilai Kinerja Organisasi (rata-rata capaian)								105,14%
Predikat NKO								Istimewa



Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III

Dari 26 (Dua Puluh Enam) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pada Tahun 2025, hanya 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama yang diukur di Triwulan III. Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) Triwulan III, terdapat 6 Indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan, 6 Indikator kinerja kategori Sangat baik dan 8 Indikator kategori baik. Analisa tentang capaian indikator utama dalam pencapaian sasaran kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 14 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sasaran kegiatan 107,08% yang hanya diukur pada 12 indikator kinerja utama. 2 indikator kinerja lainnya akan dilakukan penilaian pada akhir tahun 2025. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
				Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian (Tahunan)	Terhadap Target Triwulan III (%)
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	85,25	97,43	114,29%	Melampaui 	114,29%
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	100	121,95%	Melampaui 	121,95%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100,00%	Melampaui 	100,00%
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65%	Melampaui 	117,65%
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	75	91,43	121,91%	Melampaui 	121,91%
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100,00%	Melampaui 	100,00%
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	100	109,89%	Melampaui 	109,89%
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	99,31	105,65%	Melampaui 	105,65%
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	100	109,89%	Melampaui 	109,89%
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,2	92,2	99,71	108,15%	Melampaui 	108,15%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)		
			Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian (Tahunan)	Terhadap Target Triwulan III (%)
		11 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80	100	125,00%	Melampaui 	125,00%
		12 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100		Penilaian Akhir Tahun			
		13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11,43	11,44	99,48%	Akan tercapai 	100,09%
		14 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33		Penilaian Akhir Tahun			

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut:

A. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (A + B + C + D) / 4$$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = **a+b+c+d**

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$$= 30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$$= 20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$$= 20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan}}{\text{total jumlah sampel yang diuji}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$$= 20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

$$= 10\% \times \left(\frac{\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan}}{\text{target jumlah laporan Monitoring penarikan}} \times 100\% \right)$$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d+e)/5$$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$$a1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$a2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}} \times 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan

2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times$ 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d+e)/5$$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$$a1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$a2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}} \times 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan

2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d+e)/5$$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling

$$a1 = \frac{(\text{renlak dan kategori sampel}) *}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$a2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

$$= \frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai}}{\text{Total target sampel}} \times 100\%$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\%$$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian

3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
 2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik
- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
 - Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
 - Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
 - Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
 - Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25	85.25	97.43	114.29%	Melampaui 	114.29%	Tidak Dapat disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 adalah 97,43%. Bila dibandingkan dengan target Triwulan III 85,25%, maka capaian yang diperoleh pada triwulan III adalah 114,29% dan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 adalah 97,34% dengan capaian persentase terhadap triwulan II sebesar 121,30%. Sedangkan realisasi triwulan III dalam penilaian kinerja pada tahun 2025 adalah 97,43% dengan capaian persentase terhadap triwulan III sebesar 114,29%. Adanya peningkatan realisasi pada triwulan III, jika dibandingkan dengan capaian terjadinya penurunan capaian dikarenakan, pada triwulan III adanya perubahan target indikator kinerja utama dari 80,25% menjadi 85,25%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 97,43% bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 85,25%, maka persentase capaian tahunan yaitu 114,29% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di dukung dengan:

- a. Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling sediaan farmasi yang telah disusun, pada triwulan III pelaksanaan sampling komoditi Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan jumlah target sampel per bulan, namun ada ketidaksesuaian dengan kategori sampel yang telah rencana pelaksanaan (renlak).
- b. Berkoordinasi dengan balai regional/balai penguji dalam pelaksanaan sampling sediaan farmasi sehingga sampling dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu.
- c. Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Petugas sampling memahami prosedur pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling dengan mengikuti pelatihan sampling sediaan farmasi melalui IDEAS.
- e. Penanggung jawab komoditi melakukan *transfer knowledge* kepada petugas sampling yang baru dalam pelaksanaan sampling sediaan farmasi.

5) Upaya penyempurnaan kinerja

Upaya penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja untuk triwulan berikutnya yaitu:

- a. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling dan rencana pelaksanaan (renlak).
- b. Melakukan monitoring dan menindaklanjuti atas tindaklanjut yang diterbitkan oleh pusat.
- c. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan balai regional untuk pelaksanaan sampling.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan pencapaian sampling sediaan farmasi.
- Melakukan rapat koordinasi antara Ketua Regional dengan anggota regional setiap triwulan terhadap pelaksanaan sampling sediaan farmasi.

B. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan: $(A1 + A2) / 2$

$$A1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$A2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa}} \times 100\%$$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti}}{\text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} \times 100\%$$

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian.
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS.
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	100	121.95%	Melampaui 	121.95%	Tidak Dapat disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target Triwulan III 82%, maka capaian yang diperoleh adalah 121,95% dan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% dengan hasil pencapaian kinerja terhadap triwulan II sebesar 133,33%. Sedangkan realisasi triwulan III adalah 100% dengan hasil pencapaian kinerja terhadap triwulan III sebesar 121,95%. Tidak ada ada peningkatan realisasi kinerja triwulan III dibanding dengan triwulan II.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 adalah 100% dan bila dibandingkan dengan target tahun sebesar 82%, maka capaian yang diperoleh adalah 121,95% dengan kategori tidak dapat disimpulkan dan melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung dengan:

- a. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan sampling dan ketersediaan sampel di wilayah kerja UPT.
- b. Melakukan koordinasi dan pengusulan pergantian kategori untuk target sampel yang tidak ditemukan di wilayah kerja UPT.
- c. Melaksanakan sampling sediaan pangan olahan sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah ditetapkan.

- d. Meningkatkan kompetensi petugas sampling terkait pelaksanaan sampling sediaan pangan olahan.
- e. Melakukan koordinasi dengan balai penguji dan balai regional terkait sampel sediaan pangan olahan yang akan disampling berdasarkan kemampuan uji balai penguji dan balai regional.

5) Upaya Penyempurnaan Kinerja

Upaya penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja kedepan, yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan transfer knowledge kepada petugas sampling yang baru.
- b. Melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan ditwas pangan jika terdapat kendala di dalam sampling pangan olahan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana dan realisasi sampling pangan olahan.
- d. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan balai penguji dan balai regional agar sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji dari balai penguji dan balai regional.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama balai penguji untuk mengatasi kendala di dalam sampling pangan olahan.
- b. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan balai penguji dan balai regional agar sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji dari balai penguji dan balai regional.

C. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau

pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

- Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
 - Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

$$= \sum \frac{30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100%	Melampaui 	100%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2025 adalah 100%. Capaian realisasi berdasarkan target triwulan III yaitu sebesar 100%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2025 adalah 100% dengan pencapaian kinerja terhadap triwulan II sebesar 100%. Pada triwulan III realisasi persentase kinerja pada triwulan III adalah 100% dengan pencapaian kinerja terhadap triwulan III sebesar 100%, tidak ada peningkatan realisasi kinerja dari tirulan sebelumnya sudah mencapai nilai maksimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2025 adalah 100% dengan capaian yang diperoleh adalah 100%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir tahun 2025 dapat dikategorikan baik dan melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Persentase sampel KLB Keracunan Pangan telah selesai dilaksanakan pada triwulan II dengan Analisa pendukung keberhasilan kinerja yaitu:

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang terlibat di dalam penanganan KLB Keracunan pangan.

- b. Ikut serta di dalam melakukan investigasi dan pencegahan KLB Keracunan pangan.
- c. Ikut serta di dalam memberikan bimtek penyuluhan keamanan pangan untuk pelaku usaha pangan olahan siap saji yang berada di wilayah kerja UPT.
- d. Memberikan pelatihan kepada petugas yang terlibat di dalam Tim Gerak Cepat UPT di dalam menangani kasus dugaan KLB Keracunan Pangan, baik dari tata cara sampling maupun penanganan pelaporan KLB Keracunan Pangan

5) Upaya Penyempurnaan Kinerja

Upaya penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja kedepan, yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi petugas yang masuk ke dalam tim gerak cepat melalui diseminasi dan transfer knowledge kepada tim TGC KLB yang baru.
- b. Melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan lintas sektor yang terlibat di dalam penanganan KLB keracunan pangan di wilayah kerja UPT.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kasus KLB keracunan pangan yang pernah terjadi di wilayah kerja UPT dalam rangka untuk mencegah kemungkinan risiko terjadinya KLB Keracunan pangan.
- d. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan balai penguji sampel penyebab KLB keracunan pangan dalam rangka tindak lanjut dari hasil investigasi terhadap agen penyebab keracunan pangan.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Meningkatkan kompetensi petugas yang masuk ke dalam tim gerak cepat melalui diseminasi dan transfer knowledge kepada tim TGC KLB yang baru.
- b. Melakukan kegiatan bimtek terhadap pelaku usaha pangan olahan siap saji, bersama dengan lintas sektor yang terlibat di dalam penanganan KLB keracunan KP.

D. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$$A1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\%$$

$$A2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)}}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru

yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

$$\text{Cara Perhitungan:} = \frac{\text{Jumlah Sampel sesuai}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel diambil di TW 1}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

E. Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel tepat waktu}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

F. Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah sampel yang TMS}} \times 100\%$$

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117.65%	Melampaui 	117.65%	Tidak Dapat disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 yaitu 100% dan dibandingkan dengan target triwulan III 85% maka capaian indikator sebesar 117,65% kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 yaitu 100%, capaian indikator kinerja triwulannya adalah 117,65%. Untuk perbandingan realisasi triwulan II dalam penilaian kinerja pada tahun 2025 adalah 94% dengan capaian realisasi kinerja triwulan I yaitu 110,59%, adanya peningkatan realisasi kinerja pada triwulan III.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 yaitu 100% dan bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 85%, maka capaian indikator sebesar 117,65% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung dengan:

- a. Menyusun perencanaan sampling sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling dan kebijakan efisiensi anggaran.
- b. Melaksanakan sampling sampel PIRT sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah ditetapkan.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas sampling terkait pelaksanaan sampling sediaan PIRT.
- d. Melakukan koordinasi dengan balai penguji terkait sampel PIRT yang akan disampling berdasarkan kemampuan uji balai penguji.

- e. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang ikut mengawasi peredaran sampel PIRT di wilayah kerja UPT, agar sampling sampel PIRT yang dilakukan dapat menggambarkan sebaran sampel PIRT yang berada di wilayah kerja UPT.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya dalam penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan transfer knowledge kepada petugas sampling yang baru.
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan balai penguji agar sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji dari balai penguji dan balai regional.
- c. Menjalin komunikasi yang baik dengan lintas sektor yang ikut mengawasi peredaran sampel PIRT di wilayah kerja UPT, agar sampling sampel PIRT yang dilakukan dapat menggambarkan sebaran sampel PIRT yang berada di wilayah kerja UPT.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan sampling terhadap perencanaan sampling secara berkala.
- b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai penguji terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampling PIRT yang sudah dilakukan di triwulan sebelumnya.

E. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	75	91.43	121.91%	Melampaui 	121.91%	Tidak Dapat Disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan realiasi 91,43% dibandingkan dengan target triwulan III adalah 75%, maka capaian indikator kinerja adalah 121,91% kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan III tahun 2025 yaitu 91,43% dengan capaian kinerja sebesar 121,91%. Sedangkan realisasi kinerja pada triwulan II adalah 91,43% dengan capaian kinerja sebesar 125,25%, realisasi kinerja triwulan III sama dengan realisasi triwulan II.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan realisasi 91,43% dan dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 75% dan capaian indikator sebesar 121,91%, maka kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung dengan:

- a. Membuat surat tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan tepat waktu.
- b. Melakukan monitoring atau *Follow UP* terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang telah diterbitkan UPT kepada pelaku usaha dan lintas sektor.
- c. Membuat rekapan data tindak lanjut yang telah diterbitkan untuk memudahkan petugas memfollow up tindak lanjut yang diterbitkan.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut yang diterbitkan UPT kepada stake holder.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Menjalin koordinasi yang baik dengan lintas sektor
- b. Monitoring dan follow up rekomendasi hasil pengawasan secara berkala

F. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

✚ Persentase Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

A =

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} \times 100\%$$

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan
dalam kurun waktu setahun

$$B = \frac{\text{jumlah target tahunan}}{\text{jumlah target tahunan}} \times 100\%$$

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6

- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

📊 Persentase Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$A = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan
lengkap dan tepat waktu

$$B = \frac{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$C = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana
yang sesuai dan tepat waktu

$$D = \frac{\text{jumlah seluruh tindak lanjut}}{\text{jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

✚ Persentase Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi

$$A = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target sesuai renlak}} \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$B = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$C = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$D = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} \times 100\%$$

• Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- ❖ Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Puncak, dan Rumah Sakit).
- ❖ Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- ❖ Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

• Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100.00%	Melampaui 	100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III adalah 100% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dan capaian kategori baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara triwulan III dengan triwulan II tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena realisasi penilaian terhadap indikator kinerja Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Perbandingan realisasi Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhadap capaian triwulan III sebesar 100% dengan capaian tahun 2025 sebesar 100% adalah sama. Sehingga realisasi kinerja terhadap target akhir tahun 2025 sudah mencapai target.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

- a. Terlaksananya pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa sesuai dengan perencanaan.
- b. Kelengkapan dokumen yang dilaporkan terhadap hasil pengawasan sarana produksi sediaan farmasi.
- c. Jumlah sarana produksi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepannya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target perencanaan sehingga laporan kinerja pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi tepat waktu.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Pegawai mengikuti pelatihan inspektur Obat Bahan Alam dan Suplemen kesehatan pada triwulan III dan mendiseminasikan kepada petugas pemeriksaan.
- b. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha.
- c. Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dilakukan oleh petugas yang kompeten, yang telah lulus mengikuti pelatihan inspektur.

G. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan

berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	100	109.89%	Melampaui 	109.89%	Sangat Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi 100% dibandingkan dengan target triwulan III adalah 91%, maka capaian indikator kinerja adalah 109,89% kategori sangat baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 yaitu 100% dengan capaian kinerja sebesar 109,89%, jika dibandingkan realisasi pada triwulan II yaitu nilai realisasi sama 100%, namun ada penurunan capaian kinerja dari triwulan II yaitu 117,65%, dikarenakan adanya perubahan target tahunan kinerja.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realiasi 100% dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 91%, maka capaian indikatornya adalah 109,89% dengan kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

- a. Terlaksananya pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa sesuai dengan perencanaan berbasis resiko.
- b. Petugas pemeriksaan tepat waktu dalam penyampaian laporan melalui SIPT.
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan pedoman tindaklanjut.
- d. Kelengkapan dokumen yang dilaporkan terhadap hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

- a. Meningkatkan monitoring terhadap tindaklanjut yang diterbitkan UPT kepada pelaku usaha dan lintas sektor.
- b. Memberikan bimtek keamanan pangan kepada pelaku usaha Pangan olahan agar produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan pada saat pemeriksaan.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Monitoring pencapaian kinerja melalui rapat evaluasi internal setiap bulannya.
- b. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan setiap triwulan dari unit pengampu.
- c. Koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha

H. **Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. **Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

a) **Pemenuhan Target Pemeriksaan**

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b) **Kesesuaian Tindaklanjuti**

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100

- c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$a = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$b = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

- b. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$c = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

- c. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$d = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} \times 100\%$$

7) Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi

$$a = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$b = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$c = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$d = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} \times 100\%$$

- Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 - ❖ Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - ❖ Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ❖ Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - ❖ Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan

- Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	99.31	105.65%	Melampaui 	105.65%	Sangat Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi 99,31% pada perbandingan target triwulan III adalah 94%, maka capaian indikator kinerja adalah 105,65% kategori sangat baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara triwulan III tahun 2025 yaitu 99,31% dengan capaian indikator kinerja 105,65% terhadap realisasi triwulan II yaitu 100% dengan capaian indikator kinerja 107,82%. Adanya penurunan realisasi kinerja disbanding triwulan II.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realiasi 99,31% dibandingkan terhadap target tahun 2025 yaitu 94% maka capaian indikatornya adalah 105,65%, kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

- a. Terlaksananya pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan berbasis resiko.
- b. Petugas pemeriksaan tepat waktu dalam melakukan pelaporan melalui SIPT.
- c. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi.
- d. Kelengkapan dokumen yang dilaporkan terhadap hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Melakukan monitoring hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Tindaklanjut hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan pedoman tindaklanjut
- b. Monitoring secara berkala melalui rapat evaluasi bulanan.

I. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$A = 20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{target jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\% \right)$$

$$B = 70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\% \right)$$

$$C = 10\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\% \right)$$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

- Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 2. Ketepatan waktu pelaporan
 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	100	109.89%	Melampaui 	109.89%	Sangat Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Capaian kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III dengan realisasi 100% dibandingkan dengan target triwulan III yaitu 91%, maka capaian kinerjanya adalah 109,89% sebagai kategori sangat baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III yaitu 100% dengan capaian kinerja 109,89%, perbandingan dengan realisasi triwulan II yaitu sama 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Capaian kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan triwulan III dengan realiasi 100% dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 91%, maka capaian kinerjanya adalah 109,89% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan didukung dengan:

- a. Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak).
- b. Pelaporan hasil pemeriksaan dilaporkan secara tepat waktu.
- c. Kesesuaian tindaklanjut hasil pengawasan dengan pedoman tindak lanjut.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan *Food Inspektur* tingkat dasar dan Muda.
- b. Melakukan revaluasi kembali terhadap rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran.
- c. Melakukan monitoring capaian pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan secara berkala.
- d. Melakukan pendataan kembali sarana distribusi pangan olahan yang masih beroperasi ataupun yang baru beroperasi di wilayah kerja upt.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada sarana distributor pangan olahan, minimarket dan toko.
- b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan di sarana.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan

J. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (A+B+C+D+E)/5$$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (a+b)/ 2$$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

$$= \text{rata-rata } (a+b+c)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$c = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
= rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$c = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

8) Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
= (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$a = \frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (4)}} \times 100\%$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
- Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$b = \frac{\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}}{2} \times 100\%$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT
= (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat
= (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

9) Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
= (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{jumlah target iklan sesuai renlak}} \times 40\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

$$b = \frac{\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan}}{\text{Jumlah iklan yang diawasi}} \right)}{\text{proporsi target media}} \times 20\%$$

c. Ketepatan waktu pelaporan

$$c = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \times 40\%$$

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.2	92.2	99.71	108.15%	Melampaui 	108.15%	Sangat Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III yaitu 99,71% jika dibandingkan dengan target triwulan III 92,2% maka capaian indikator yaitu 108,15% dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III yaitu 99,71% dengan capaian indikator kinerja 108,15%, jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II yaitu 100,42% dengan capaian indikator kinerja 112,83%, adanya penurunan kinerja dari triwulan sebelumnya. Dikarenakan adanya perubahan target tahunan pada triwulan III.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III yaitu 99,71% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 92,2% maka capaian indikator adalah 108,15% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan didukung dengan:

- a. Pelaporan hasil pengawasan iklan dilaporkan secara tepat waktu.
- b. Pengawasan iklan dilakukan diberbagai media (media online, media cetak dan luar ruangan).

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

- a. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b. Pengawasan iklan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Monitoring dan evaluasi pencapaian iklan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun.
- b. Melakukan pengawasan iklan diberbagai media (media cetak, media online, elektronik, luar ruangan dan media lainnya).
- c. Monitoring dan evaluasi secara rutin setiap Bulan dari unit pengampun (Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan)

K. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator sasaran kegiatan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar didefinisikan sebagai berikut:

- Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut

meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya.

- Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $A+B/2$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80	100	125.00%	Melampaui 	125.00%	Tidak Dapat Disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada triwulan III yaitu 100% jika dibandingkan dengan target triwulan III 80% maka capaian indikator yaitu 125,00% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada triwulan III yaitu 100% dengan capaian indikator kinerja 125% perbandingan terhadap realisasi triwulan II tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator sasaran kegiatan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar baru dilaksanakan pada triwulan III.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Perbandingan realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada triwulan III yaitu 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 80% maka capaian indikatornya adalah 125% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar didukung dengan:

- a. Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dilakukan sesuai dengan renlak.
- b. Pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dilaporkan secara tepat waktu melalui SIPT.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan kinerja untuk indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yaitu: Monitoring dan evaluasi pencapaian label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu

- a. Melakukan monitoring pelaporan melalui SIPT setiap akhir bulan
- b. Monitoring dan evaluasi pencapaian jumlah target melalui rapat evaluasi bulanan

L. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

- a. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
 - **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**
Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**
Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**
Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
 - **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5	11.43	11.44	99.48%	Akan Tercapai 	100.09%	Sangat Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III yaitu 11,44 jika dibandingkan dengan target triwulan III 11,43 maka capaian indikator yaitu 100,9% dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III yaitu 11,44 dengan capaian indikator kinerja 100,9% terhadap realisasi triwulan II yaitu 11,11 dengan capaian indikator kinerja 100%. Adanya peningkatan realisasi kinerja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III yaitu 11,43 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 11,5 maka capaian indicator terhadap target tahun 2025 yaitu 99,48% kategori akan tercapai pada akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium didukung dengan:

- a. Terlaksananya pengujian rapid test obat sebanyak 3 item sesuai dengan perencanaan.
- b. Melakukan verifikasi metoda analisa rapid test obat yaitu ibuprofen, metronidazole dan parasetamol.
- c. Terpenuhinya peralatan laboratorium untuk melakukan pengujian rapis test sediaan obat dan pangan olahan.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penermpurnaan atau memepertahankan kinerja kedepannya yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi personel yang baru melalui transfer knowledge dan pelatihan / magang di balai POM/PPPOMN.
- b. Membuat program jaminan mutu hasil pengujian seperti control chart timbangan.

- c. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium tingkat 1 sehingga bisa melakukan pengujian mikrobiologi.
- d. Menambah personel penguji untuk melakukan pengujian rapis test obat dan pangan olahan.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Mengikuti bimtek yang diadakan oleh balai POM/PPOMN.
- b. Peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor terkait pengujian sederhana menggunakan test kit pangan.
- c. Menjalin kolaborasi dengan P3OMN.

3.1.2 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 102.30%. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	86.09	94.01	109.20%	Melampaui 	109.20%
2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	100	100	100%	Melampaui 	100.00%
3	Jumlah desa pangan aman	1	100	100	100%	Melampaui 	100.00%

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100%	Melampaui 	100.00%

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-III sebagai berikut:

A. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Indeks Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
---	---

Tabel 3.4 Kategori Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

- Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

- Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 - 1.Sumber atau Narasumber KIE
 - 2.Konten atau Informasi KIE
 - 3.Pemahaman Audiens KIE
 - 4.Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE, yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.
- Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	86.09	94.01	109.20%	Melampaui 	109.20%	Sangat Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan III yaitu 94,01 jika dibandingkan dengan target

triwulan III 86,09 maka capaian indikator yaitu 109,20% dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan III yaitu 94,01 dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,20%, jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II yaitu 93,18 dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,24% adanya peningkatan kinerja dibanding triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan III yaitu 94,01 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 86,09, maka capaian indikatornya adalah 109,20%, maka kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT didukung dengan:

- a. Perencanaan KIE tatap muka dan media sosial telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Publikasi di media sosial dengan melibatkan *influencer* untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan publik untuk mendorong perubahan perilaku yang positif.
- c. Pengembangan kompetensi SDM bagi petugas KIE.
- d. Mengelola *subsite sijunjung.pom.go.id* untuk publikasi obat dan makanan.
- e. Kuisioner yang lebih ringkas, namun telah mencakup keseluruhan unsur penilaian, memudahkan responden dalam memahami pengisian kuisioner.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan dan mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

- a. Perencanaan pelaksanaan KIE dengan mempertimbangkan anggaran dan SDM yang tersedia.
- b. Lebih mengoptimalkan pemanfaatan media publikasi/ KIE obat dan makanan, seperti media sosial, media online, media elektronik dan media cetak.
- c. Pengisian kuisioner oleh responden dilakukan rutin setelah pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE melalui media.
- d. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan KIE obat dan makanan untuk menarik minat masyarakat.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Penggunaan layanan SATU POM yang lebih optimal kepada stakeholder, pelaku dan masyarakat umum.
- b. Ikut serta dalam event yang diadakan pemerintah daerah untuk publikasi obat dan makanan aman (pameran pada upacara HUT Pramuka ke-68 Kwarcab Sijunjung).

B. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

- Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 - A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
 - B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
 - C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;

2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
 - Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
 - Tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sekolah Full Intervensi:
 1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi
 6. Keamanan pangan.
 - b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan	100	100	100	100	Tercapai	100.00%	Baik

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori
pembudayaan keamanan pangan							

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan III yaitu 100, jika dibandingkan dengan target triwulan III 100 maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan III yaitu 100 dengan capaian indikator kinerja 100%, dibandingkan dengan realisasi triwulan II 75%, adanya peningkatan realisasi kinerja di triwulan III.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan III yaitu 100 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 100 capaian kinerja 100%, dengan target 100% merupakan progress kegiatan.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan didukung dengan:

- Perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara tepat sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.
- Sekolah yang dipilih telah sesuai kriteria yang ditetapkan.
- Komitmen bersama yang telah disepakati dalam pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.

- d. Pemerintah daerah dan OPD terkait mendukung sepenuhnya program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- e. Komitmen sekolah yang ditunjuk untuk menerapkan keamanan pangan di lingkungannya.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan dan mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

- a. Koordinasi dengan sekolah yang diintervensi terkait keberlanjutan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
- b. Mengintegrasikan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan program sekolah yang telah ada.
- c. Membentuk komunitas sekolah yang mampu memahami dan menerapkan keamanan pangan di lingkungan sekolah.
- d. Sekolah yang diintervensi mampu menjadi pilot project bagi sekolah perluasan dan sekolah lainnya dalam penerapan keamanan pangan.
- e. Seluruh tahapan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sudah selesai dilaksanakan pada triwulan III.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Sekolah yang diintervensi merupakan sekolah yang berdasarkan kriteria pemilihan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah dan OPD terkait pada saat audiensi.
- b. Terlaksananya rencana aksi yang telah disusun oleh sekolah yang diintervensi.
- c. Kegiatan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diikuti oleh sekolah yang menjadi target intervensi dan OPD terkait
- d. Mempersiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun berikutnya.

C. Jumlah desa pangan aman

- Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - a) kader keamanan pangan desa yang aktif
 - b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori
Jumlah desa pangan aman	100	100	100	100	Tercapai	100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Jumlah Desa pangan aman triwulan III yaitu 100 jika dibandingkan dengan target triwulan III 100 maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Jumlah Desa pangan aman triwulan III yaitu 100 dengan capaian indikator 100%, jika dibandingkan realisasi triwulan II yaitu 75 adanya peningkatan realisasi kinerja.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah Desa pangan aman triwulan III yaitu 100 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 berupa progres diakhir tahun 100% dengan capaian 100%. Kategori capaian akan tercapai di akhir tahun.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Jumlah Desa pangan aman didukung dengan:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara tepat sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.
- b. Desa yang dipilih telah sesuai kriteria yang ditetapkan dan termasuk desa dengan anak stunting.
- c. Dukungan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam pelaksanaan program Gerakan keamanan pangan desa dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.
- d. Komitmen dari desa yang diintervensi dalam pembudayaan keamanan pangan.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan atau mempertahankan kinerja ke depan yaitu:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan GKPD sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Mempersiapkan anggaran dan sumber daya untuk pelaksanaan tahapan intervensi yang lebih optimal
- c. Mengintegrasikan program keamanan pangan dengan program rutin yang ada di desa.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah dan OPD terkait dalam pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa.
- b. Pembentukan kader keamanan pangan sebanyak 10 orang dan telah diberikan bimbingan teknis keamanan pangan desa.
- c. Pembentukan komunitas oleh kader sebanyak 40 orang dan telah diberikan bimbingan teknis keamanan pangan desa.
- d. Pelaksanaan fasilitasi langsung ke dapur komunitas yang ditunjuk.
- e. Terlaksananya rencana aksi yang telah disusun oleh desa yang diintervensi.

D. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	100	Tercapai	100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan III yaitu 100 jika dibandingkan dengan target triwulan III 100 maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan III yaitu 100 dengan capaian indikator sebesar 100% terhadap realisasi pada triwulan II yaitu 75 dengan capaian indikator sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan III yaitu 100 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 berupa target dari progress 100%, maka capaian kinerja yaitu 100% kategori tercapai pada akhir tahun.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas didukung dengan:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara tepat sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.
- b. Pasar yang diintervensi telah dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan.
- c. Dukungan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja ke depan yaitu:

- a. Menggerakkan kader yang telah dibentuk untuk memberikan sosialisasi kepada komunitas pasar.
- b. Menggunakan media KIE yang menarik dan mudah dipahami dalam sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar.
- c. Melaksanakan pengujian cepat secara mandiri oleh petugas pasar secara berkala.
- d. Mempersiapkan anggaran dan sumber daya untuk pelaksanaan tahapan intervensi yang lebih optimal.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan Dinas terkait dalam pembentukan komunitas pasar yang aktif.
- b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas pasar dan komunitas pasar yang diintervensi dan pasar sekitarnya.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pasar pangan aman berbasis komunitas.

3.1.3 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Sasaran kegiatan didukung dengan indikator utama yaitu:

A. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

- UMKM yang memenuhi standar adalah:
 1. UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
 2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
 3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.
- Kriteria UMKM yang didampingi:
 - 1) Untuk UMK Pangan Olahan:
 - UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
 - UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.
 - Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

- Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan pendampingan terhadap UMK pangan olahan.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	95	95	95	Akan tercapai 	100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan III yaitu 95% jika dibandingkan dengan target triwulan III 95% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan III yaitu 95% dengan capaian indikator 100% terhadap realisasi triwulan II yaitu 95% dengan capaian indikatornya adalah 100%, tidak ada peningkatan kinerja pada triwulan III.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan III yaitu 95% terhadap target tahun 2025 dalam bentuk

progress kegiatan tahunan 100% maka capaian kinerja 95% kategori akan tercapai di akhir tahun.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan didukung dengan:

- a. Melakukan bimtek penerapan CPPOB bagi UMK pangan olahan.
- b. Melakukan pendampingan sarana secara onsite/ daring.
- c. Melakukan coaching e-sertifikasi CPPOB.
- d. Melakukan coaching e-registrasi izin produk.
- e. Melakukan bimtek pembuatan label secara mandiri.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

- a. Melakukan coaching e-registration agar segera mendapatkan izin edar BPOM.
- b. Melaksanakan pemeriksaan sarana.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Menjalin kolaborasi dengan lintas sektor seperti Koperindag untuk membantu UMKM pangan olahan yang terkendala biaya.
- b. Melakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha pangan olahan agar segera menyelesaikan dokumen CPPOB.
- c. Memberikan motivasi dan semangat kepada UMKM mengenai keuntungan memiliki produk yang sudah mendapatkan izin edar BPOM.

3.1.4 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

**TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT**

Sasaran kegiatan didukung dengan indiator utama yaitu:

A. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

- Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$
- Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	80	80	100	125.00%	Melampaui 	125.00%	Tidak dapat disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT pada triwulan III yaitu 100% jika dibandingkan dengan target triwulan III 80% maka capaian indikator yaitu 125.00% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT triwulan III yaitu 100% dengan capaian indikator 125,00% terhadap realisasi triwulan II yaitu 85% dengan capaian indikator sebesar 154,55%. Adnya peningkatan realisasi kinerja dari triwulan II.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT triwulan III yaitu 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 80% maka capaian indikator yaitu 125,00% kategori perlu melampaui target untuk tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

- a. Mengoptimalkan koordinasi dengan lintas sektor terkait perkara penyidikan yang sedang dalam proses pemeriksaan jaksa penuntut umum.

- b. Mengumpulkan data dan informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang bersumber dari informan, laporan masyarakat, ataupun dari hasil pemeriksaan petugas.
- c. Melakukan kegiatan intelijen rutin dalam rangka penelusuran dan pengumpulan bahan terkait sarana yang diduga melakukan kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan koordinasi kepada kodim untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- e. Memantau perkembangan perkara dengan menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik kepada Kejaksaan Sijunjung ataupun Pengadilan Negeri Sijunjung.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional di Kota Sawahlunto untuk mendapatkan informasi isu penyalahgunaan obat.
- b. Melakukan kolaborasi dengan lintas sektor seperti kepolisian dalam rangka pencegahan kejahatan obat dan makanan di Kabupaten Sijunjung.
- c. Melakukan kegiatan penelusuran baik secara langsung ataupun daring di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang akan menjadi target untuk ditindaklanjuti kedepannya.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Mengatur jadwal pertemuan antar pimpinan dalam rangka kolaborasi pencegahan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sesuai target dan tepat waktu serta melakukan monitoring terhadap hasil evaluasi pusat.
- c. Rutin melakukan koordinasi dengan ICJS dan penyidik BBPOM di Padang untuk melakukan kolaborasi dan keikutsertaan dalam kegiatan terkait perkara sediaan farmasi dan pangan olahan.

3.1.5 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran kegiatan didukung dengan indikator utama yaitu:

A. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 - ❖ Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - ❖ Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	55.56%	Perlu Upaya Keras 	100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan III yaitu 50% jika dibandingkan dengan target triwulan II yaitu 50%, maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan II yaitu 50% dengan capaian indikator 100% terhadap realisasi kinerja triwulan II yaitu 50% dengan capaian indikator kinerja 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan III yaitu 50% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 90% maka capaian indikator adlh 55,56% kategori perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

- Mengumpulkan data dan informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui patroli siber.

- b. Mengirimkan laporan tepat waktu dan sesuai target yang berhubungan dengan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- c. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait isu yang terjadi di wilayah kerja yang berhubungan dengan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5) Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya yang dilakukan penyempurnaan kinerja dan mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

- a. Melakukan tindaklanjut rekomendasi analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikirimkan oleh Direktorat Cegah Tangkal.
- b. Melakukan penelusuran siber secara konstan untuk dilaporkan agar ditindaklanjuti melalui *takedown* atau *profiling*.
- c. Melakukan pengumpulan data dari hasil kegiatan petugas dilapangan yang bersumber dari intelijen/pemeriksaan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Mengirimkan laporan patroli siber dan profiling sesuai target dan tepat waktu serta melakukan monitoring terhadap hasil evaluasi pusat.
- b. Rutin melakukan koordinasi dengan ICJS untuk mendapatkan informasi terkait kejahatan obat dan makanan.
- c. Melakukan kegiatan berdasarkan arahan pimpinan terkait penelusuran kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

3.1.6 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Sasaran kegiatan didukung dengan indiktor utama yaitu:

A. Indeks Pelayanan Publik UPT

- Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

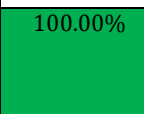
Pada triwulan III belum dilakukan pengukuran kinerja indikator indeks pelayanan Publik UPT.

3.1.7 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, pada triwulan III dilakukan pengukuran hanya terhadap 1 indikator kinerja utama. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III
1	Nilai AKIP UPT BPOM	77.23		N/A	-		-
2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5		N/A	-		-
3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.65		N/A	-		-
4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	75	75	75%	Akan tercapai 	100.00% 

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-VII sebagai berikut:

A. Nilai AKIP UPT BPOM

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

- Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Pada triwulan III belum dilakukan pengukuran kinerja indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV tahun 2025.

B. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
 1. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 2. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

3. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Pada triwulan III belum dilakukan pengukuran kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV tahun 2025.

C. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.
- Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
 1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
 2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
 3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Pada triwulan III belum dilakukan pengukuran kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV tahun 2025. Namun untuk mendukung pencapaian kinerja indikator ini pada triwulan I tahun 2025 sudah dilakukan indentifikasi daftar risiko Loka POM di Kabupaten Sijunjung.

D. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan III		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan III	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	75	75	75%	Akan tercapai 	100%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT triwulan III yaitu 75% jika dibandingkan dengan target triwulan III 75% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT triwulan III yaitu 75% dengan capaian indikator 100% terhadap realisasi triwulan II yaitu 53,76% dengan capaian indikator 101,43%. Adanya peningkatan kinerja pada triwulan III.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT triwulan III yaitu 75% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 100% maka capaian indikator adalah 75% kategori akan tercapai untuk mencapai target tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi didukung dengan:

- Komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai untuk mendorong adanya perubahan budaya kerja dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.

- b. Partisipasi dan dukungan seluruh pegawai dalam memberi masukan dan saran untuk mendorong terwujudnya rencana aksi reformasi birokrasi.
- c. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai rencana dan dapat dilakukan perbaikan jika ditemukan kendala.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja ke depan yaitu:

- a. Komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai untuk mendorong adanya perubahan budaya kerja dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.
- b. Partisipasi dan dukungan seluruh pegawai dalam memberi masukan dan saran untuk mendorong terwujudnya rencana aksi reformasi birokrasi.
- c. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai rencana dan dapat dilakukan perbaikan jika ditemukan kendala.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sudah dilaksanakan.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114,29%	Melakukan sampling sediaan farmasi untuk obat 4 item, Obat bahan alam 4 item, dan kosmetika 7 item	- Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan rencana pelaksanaan - Berkooridnasi dengan Balai regional dan Balai Penguji	Desember	Berkoordinasi dengan balai regional terkait perubahan sampel obat	Meminta perubahan kategori sampel Obat Bahan Alam ke Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	Oktober	Melakukan sampling sediaan farmasi untuk obat 4 item, Obat bahan alam 4 item, dan kosmetika 7 item
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	121,95%	- Sesuai arahan dari pusat, semua upt melakukan sampling sesuai dengan target UPT sebelum efisiensi anggaran - Sampling pangan olahan dilakukan sesuai dengan kemampuan uji Balai Penguji	- Melakukan koordinasi terkait kategori pangan olahan yang sulit ditemukan di peredaran dengan pusat - Melakukan sampling sesuai renlak di bulan Agustus sebanyak 7 item _ Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait sampel yang akan disampling untuk bulan Agustus	Agustus	Mengajukan usulan pergantiaNaget, sosis siap masak, sosis siap makan, abon daging, bakso daging, kornet daging sterilisasin kategori Makanan siap saji terkemas dengan kategori			Melakukan sampling pangan bulan september sebanyak 8 item

No	Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%		- Melakukan koordinasi dengan pusat dan linsek untuk terus melakukan tindak lanjut terhadap laporan kejadian dugaan KLB di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung - Tetap Melaporkan kejadian KLB melalui Spimker agar bisa menjadi bahan diskusi untuk mencegah kejadian KLB yang terulang kembali	-	- Melakukan koordinasi dengan pusat terkait kejadian KLB di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Sijunjung - Melaporkan kejadian KLB melalui Spimker agar bisa menjadi bahan diskusi untuk mencegah kejadian KLB yang terulang kembali			- Untuk kasus KLB yang dilaporkan sampai TW 2 sudah selesai ditindaklanjuti dan dilaporkan melalui SPIMKER
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117,65%	- Sesuai arahan dari pusat, semua upt melakukan sampling sesuai dengan target UPT sebelum efisiensi anggaran - Sampling pangan olahan dilakukan sesuai dengan kemampuan uji Balai Penguji	- Untuk Tindak lanjut terhadap sampel TMS dengan Melakukan pengawasan dan pengamanan ke sarana distribusi, dan bersurat ke upt setempat (sarana produksi) ditembuskan ke ditwas		- Petugas sudah melakukan tindak lanjut terhadap sarana distribusi dan mengirimkan surat tindak lanjut ke BBPOM di Pekanbaru (tempat sarana produksi PIRT)			Dicapai target sampling komoditi PIRT Loka untuk 1 tahun di bulan Mei (TW II) sesuai dengan target penyesuaian relaksasi

No	Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	121,91%		- Meningkatkan monitoring rekomendasi/surat tindaklanjut yang diterbitkan UPT yang sudah mendekati timeline penyampaian tindaklanjut - Surat rekomendasi Tindaklanjut di tembuskan kepada pemerintah daerah	Desember 2025	-	Membuat surat tindaklanjut ke 2 kepada pelaku usaha belum memberikan feedback/ perbaikan atas rekomendasi yang diterbitkan UPT	Sep-25	Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterbitkan belum di tindaklanjuti oleh lintas sektor dan pelaku usaha
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	Pemeriksaan sarana produksi di rencanakan di bulan agustus			Pemeriksaan sarana produksi UMOT telak dilaksanakan			
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,89%		- Membuat perencanaan sarana yang akan diriksa di bulan September	Desember		- Riksa terhadap sarana Produksi MD November		- Dilakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana Produksi MD

No	Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	105,65%	"- Pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian 5 - Pemeriksaan Fasilitas Distribusi OBA dan SK 2 -Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik 2	- Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan - Melaporkan hasil pemeriksaan fasilitas distribusi secara tepat waktu melalui SIPT (Maks tanggal 5 bulan berikutnya) - Pedoman tindaklanjut hasil pemeriksaan menjadi acuan dalam pembuatan laproan surat tindaklanjut -Melaksanakan intensifikasi pengawasan OBA	Desember	- Laporan hasil pemeriksaan pada SIPT di kirim dari Ka UPT ke Pusat Sebelum tanggal 5 Bulan Berikutnya (03 Oktober 2025)	- Melaksanakan pengawasan intensifikasi OBA BKO	Oktober	- Pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian 5 - Pemeriksaan Fasilitas Distribusi OBA dan SK 3 -Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik 3
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,89%		Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan rencana pemeriksaan bulan September dan pelaporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu	Desember	- Membuat renlak pemeriksaan sarana di bulan September di kota Dharmasraya, sawahlunto dan Sijunjung - Riksa Saran distribusi sesuai renlak bulan September di kab. Dharmasraya, Sawahlunto dan Sijunjung			- Dicapai Target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa di bulan September

No	Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	108,15%	Pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan	Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan dan dilaporkan tepat waktu	September	- Laporan hasil pemeriksaan pada SIPT di kirim dari Ka UPT ke Pusat Sebelum tanggal 5 Bulan Berikutnya (03 Oktober 2025)	Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan target pengawasan iklan bulanan	-	- Capaian pengawasan iklan pangan untuk bulan Agustus sudah mengikuti ketentuan terbaru - Capaian pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	125,00%	Pengawasan Label rokok 8 item	Label Produk tembakau diawasi sesuai dengan rencana pelaksanaan	Desember 2025	Melakukan evaluasi label produk tembakau konvensional 8 sampel	Melakukan evaluasi label produk tembakau konvensional 8 sampel	Oktober 2025	Tercapainya evaluasi label produk tembakau
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	N/A							

No	Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,09%		Melakukan rapid test sediaan obat sebanyak 2 spl	Sep-25	Melakukan pengujian rapid test sediaan obat sebanyak 2 spl	Pengujian rapid test sediaan obat sebanyak 1 spl	Sep-25	Terselesaikannya pengujian rapid test obat sesuai rencana
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman			Melakukan pendampingan ke dinas kesehatan, dinas pangan dan dipeternakan dalam pengisian tools penilaian mandiri	Sep-25	Melakukan pendampingan ke dinas kesehatan untuk pengisian tools penilaian mandiri	Meminta data ke dinas pangan dan dinas peternakan untuk pengisian tools penilaian mandiri	Sep-25	Pendampingan pengisian tools penilaian mandiri
15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	109,20%	indeks efektifitas KIE bulan agustus meningkat dari bulan juli	Memaksimalkan penggunaan media sosial untuk KIE	Sep-25	melakukan KIE pada Upacara HUT Pramuka ke 64 di Lapangan M. yamin Sljunjung	perbaharuan publikasi terkait obat dan makanan menggunakan media cetak (brosur, banner, leaflet)	Oktober	indeks efektifitas KIE bulan september meningkat dari bulan agustus
16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00%							
17	Jumlah desa pangan aman	100,00%							
18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00%							

No	Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100,00%		Coaching registrasi izin edar produk	September	Coaching sertifikasi	Melakukan pendampingan coaching registrasi izin edar	September	-
20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	125,00%	Tahap II	seluruh proses tahapan Penyidikan telah selesai dilaksanakan	Juli	Tahap II	Seluruh proses telah dilaksanakan		Tahap II
21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00%	Pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Mengirimkan pelaporan patroli siber dan profiling kejahatan tepat wktu	Desember	- Pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan - Pelaporan patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Bulan September - Pelaporan tindaklanjut hasil rekomendasi analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dari Direktorat Cegah Tangkal (Semester I)	-Pelaporan patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Bulan Desember - Pelaporan tindaklanjut hasil rekomendasi analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dari Direktorat Cegah Tangkal (Semester II)	Desember	- Pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan - Pelaporan patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Bulan September - Pelaporan tindaklanjut hasil rekomendasi analisis

No	Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
									kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dari Direktorat Cegah Tangkal (Semester I)
22	Indeks Pelayanan Publik UPT		indeks IPP tahun 2024: 4,02	pemenuhan seluruh persyaratan pelayanan publik	01-Sep-25	penambahan data dukung yang diminta untuk penilaian IPP telah dipenuhi dan diinput pada aplikasi evortala	-	-	telah diperoleh nilai IPP : 4,68 (pelayanan prima)
23	Nilai AKIP UPT BPOM	N/A							
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	N/A							
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	N/A							
26	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00%	Terlaksananya rencana aksi RB pada bulan September	Pelaksanaan rencana aksi berupa monev pelaksanaan dan penggunaan aplikasi BPOM secara rutin	September	Terlaksananya rencana aksi berupa pelaporan dan monev penggunaan aplikasi BPOM	Sudah terlaksana sesuai dengan timeline	-	Sudah terlaksana semua rencana aksi pada bulan September

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung memperoleh anggaran sebesar Rp. 3,463,056,000,-. Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung s.d triwulan III tahun 2025 berdasarkan data dari OMSPAN adalah Rp. 1,885,197,759,- atau 54,44%.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai Triwulan III Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)*	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	1,082,589,000	752,650,108	69.52%
Belanja Barang	2,239,467,000	1,112,348,651	49.67%
Belanja Modal	141,000,000	20,199,000	14.33%
Total	3,463,056,000	1,885,197,759	54.44%

**OM-SPAN per 30 September 2025*

Pada tahun 2025, Seluruh anggaran UPT dilakukan Blokir Perjadin sebesar 50% dari Kemenkeu berdasarkan Surat Sestama No. B-HK.02.02.2.10.24.767 Tanggal 07 Oktober 2024, serta arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 06 November 2024 agar K/L melakukan efisiensi perjadin. Selanjutnya Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan revisi dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran APBD/APBN disertai Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Setelah adanya usulan relaksasi pembukaan blokir anggaran yang dituangkan pada Surat Kepala Badan POM RI No. B-PR.05.03.1.2.03.25.84 Tanggal 21 Maret 2025 tentang Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025 dan disertai Surat Sestama No. B-PR.05.03.2.03.2.03.25.171 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, ditetapkan Pagu Anggaran Blokir Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 1,240,383,000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Barang sebesar Rp. 1,119,582,000,-

- Belanja Modal sebesar Rp. 120,801,000,-

Berdasarkan data diatas, maka total pagu anggaran diluar blokir anggaran sebesar Rp. 1,882,058,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 602,259,074,- dengan persentase sebesar 32,01%.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dilakukan revisi anggaran baik revisi DIPA atau revisi POK, dengan rincian:

1. Revisi DIPA 01, dilakukan dalam rangka sesuai dengan arahan dari Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 serta berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025. Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan pemblokiran mandiri anggaran sebesar Rp. 1.240.383.000,-.
2. Revisi DIPA 02, dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran PPNNP selama tahun 2025 sebesar Rp. 33.363.000,- sesuai dengan arahan surata dari Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Sehingga pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung menjadi Rp. 3.062.441.00,-.
3. Revisi DIPA 03 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan dan anggaran.
4. Revisi DIPA 04, dilakukan sesuaid dengan arahan surat dari Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi Relaksasi pemanfaatan Blkokir Anggaran TA 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan revisi dengan mekanisme pemanfaatan kembali blokir anggaran sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan masing-masing rincian Output (RO) dengan total Rp. 384.462.00,-.
5. Revisi DIPA 05 dilakukan dalam rangka revisi pemutakhian halaman DIPA trriwulan II tahun 2025.
6. Revisi Satker POK 02 dalm penyesuaian kegiatan dan anggaran.

7. Revisi DIPA 06 melalui revisi Satker dengan pengajuan ke KPA dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran dan kegiatan untuk selanjutnya akan dilakukan pengusulan revisi DIPA 07 dengan mekanisme pengajuan ke DJA melalui Biro Perencanaan dan Keuangan.
8. Revisi DIPA 07 dilakukan sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 Tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai *existing* dan anggaran CASN TA 2025 adanya penambahan anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 400.615.00,- sehingga anggaran Rp. 3.062.441.000,- menjadi Rp. 3.463.056.000,- dengan pengesahan DIPA Anggaran pada 07 Juli 2025.
9. Revisi DIPA 08 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan dan anggaran di triwulan III, adanya pergeseran kegiatan dan anggaran antar komponen.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang terdiri dari (dua puluh) sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d September			Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran + Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran + Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	97,43	114,29%	73.405.000	73.405.000	30.390.150	41,40%	41,40%
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	100	121,95%	20.678.800	20.678.800	13.667.198	66,09%	66,09%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100		9.398.960	9.398.960	1.125.534	11,98%	11,98%
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%	1.946.240	1.946.240	1.286.325	66,09%	66,09%
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	91,43	121,91%	9.345.400	9.345.400	6.607.340	70,70%	70,70%
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	797.200	797.200	400.230	50,20%	50,20%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d September			Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran + Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran + Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	13.552.400	13.552.400	6.803.910	50,20%	50,20%
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	99,31	105,65%	70.633.250	70.633.250	48.469.412	68,62%	68,62%
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	45.535.750	45.535.750	34.002.212	74,67%	74,67%
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,2	99,71	108,15%	11.626.500	11.626.500	8.710.320	74,92%	74,92%
		11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	100	125,00%	4.600.000	4.600.000	1.002.500		
		12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		Penilaian Akhir Tahun		8.248.250	8.248.250	-		
		13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,43	11,44	100,09%	85.870.000	85.870.000	45.078.800	52,50%	52,50%
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam		Penilaian Akhir Tahun		8.248.250	8.248.250	-		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d September			Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran + Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran + Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
			pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman								
SK 2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,09	94,01	109,20%	104.959.000	22.613.000	14.694.217	14,00%	64,98%
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100	100,00%	68.651.000	11.180.000	9.990.000	14,55%	89,36%
		3	Jumlah desa pangan aman	100	100	100,00%	128.965.000	13.785.000	9.228.000	7,16%	66,94%
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00%	88.839.000	9.850.000	7.310.315	8,23%	74,22%
SK 3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	95	95	100,00%	12.500.000	2.030.000	860.780	6,89%	42,40%
SK 4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80	100	125,00%	106.543.000	106.543.000	53.510.500	50,22%	50,22%
SK 5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	100,00%	55.260.000	445.000	445.000	0,81%	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d September			Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran + Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran + Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
	bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		diselesaikan sesuai standar								
SK 6	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT				10.000.000	970.000	970.000	9,70%	100,00%
SK 7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM		Penilaian Akhir Tahun		322.966.000	243.236.250	204.423.977	63,30%	84,04%
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				1.554.555.000	1.346.124.250	981.348.285	63,13%	72,90%
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		Penilaian Akhir Tahun		322.966.000	243.236.250	204.423.977	63,30%	84,04%
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	75	100,00%	322.966.000	243.236.250	204.423.977	63,30%	84,04%
Total							3.463.056.000	2.607.135.000	1.889.172.959	54,55%	72,46%

**Data Realisasi Anggaran berdasarkan pagu total blokir dan dari aplikasi sakti*

b. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Capaian Penyesuaian	Anggaran				
				Pagu Anggaran + Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran + Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	110,94%	110,00%	363.886.000	363.886.000	197.543.930	54,29%	54,29%
SK 2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	102,30%	110,00%	391.414.000	57.428.000	41.222.532	10,53%	71,78%
SK 3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00%	100,00%	12.500.000	2.030.000	860.780	6,89%	42,40%
SK 4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	125,00%	100,00%	106.543.000	106.543.000	53.510.500	50,22%	50,22%
SK 5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00%	100,00%	55.260.000	445.000	445.000	0,81%	100,00%
SK 6	Layanan Publik UPT yang prima			10.000.000	970.000	970.000	9,70%	100,00%
SK 7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100,00%	101,43%	2.523.453.000	2.075.833.000	1.594.620.217	63,19%	76,82%
Total				3.463.056.000	2.607.135.000	1.889.172.959	54,55%	72,46%

c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output

yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)

8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sijunjung Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat efisiensi anggaran per Indikator kinerja

Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE %	Kesimpulan
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114,29%	110,00%	122,58%	1,11	0,11	100 %	Efisien
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	121,95%	110,00%	101,71%	0,92	-0,08	75 %	Tidak Efisien
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	88,99%	0,89	-0,11	75 %	Tidak Efisien
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117,65%	110,00%	116,24%	1,06	0,06	100 %	Tidak Efisien
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	121,91%	110,00%	138,84%	1,26	0,26	95 %	Efisien
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	70,22%	0,70	-0,30	75 %	Tidak Efisien
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,89%	109,89%	70,22%	0,64	-0,36	75 %	Tidak Efisien
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	105,65%	105,65%	145,04%	1,37	0,37	95 %	Efisien

Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE %	Kesimpulan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,89%	109,89%	173,68%	1,58	0,58	92 %	Efisien
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	108,15%	108,15%	160,45%	1,48	0,48	92 %	Efisien
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	125,00%	110,00%	45,27%	0,41	-0,59	75 %	Tidak Efisien
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0,00%	0,00%	0,00%			N/A	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,09%	100,09%	90,33%	0,90	-0,10	75 %	Tidak Efisien
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0,00%	0,00%	0,00%			N/A	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	109,20%	109,20%	66,96%	0,61	-0,39	75 %	Tidak Efisien
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00%	100,00%	89,36%	0,89	-0,11	75 %	Tidak Efisien
Jumlah desa pangan aman	100,00%	100,00%	66,94%	0,67	-0,33	75 %	Tidak Efisien
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00%	100,00%	75,75%	0,76	-0,24	75 %	Tidak Efisien
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100,00%	100,00%	99,74%	1,00	0,00	75 %	Tidak Efisien
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	125,00%	110,00%	99,52%	0,90	-0,10	75 %	Tidak Efisien
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	100,00%	100,00%	228,21%	2,28	1,28	84 %	Tidak Efisien

Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE %	Kesimpulan
Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar							
Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00%	0,00%	100,00%			N/A	N/A
Nilai AKIP UPT BPOM	0,00%	0,00%	99,33%			N/A	N/A
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0,00%	0,00%	99,66%			N/A	N/A
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00%	0,00%	99,33%			N/A	N/A
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00%	100,00%	99,33%	0,99	-0,01	75 %	Tidak Efisien
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	108,43%	105,14%	99,87%	0,95	-0,05	75 %	Tidak Efisien

Pada triwulan III tahun 2025 pengukuran tingkat efisiensi terhadap 20 indikator kinerja yang diukur tingkat efisiensi dan 6 indikator kinerja yang belum diukur. Kesimpulan dari nilai kinerja organisasi tingkat efisiensi kesimpulan tidak efisien TE -0.31.

b. Tingkat efisiensi anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran tanpa blokir	IE	TE	Capaian TE %	Kesimpulan
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	110,94%	111,41%	1,00	0,00	100 %	Efisien
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	102,30%	72,88%	0,71	-0,29	75 %	Tidak Efisien
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00%	99,74%	1,00	0,00	100 %	Efisien
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	125,00%	99,52%	0,80	-0,20	75 %	Tidak Efisien
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00%	228,21%	2,28	1,28	84 %	Tidak Efisien
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	0,00%	100,00%				N/A
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100,00%	99,54%	1,00	0,00	100 %	Efisien

Pada triwulan III tahun 2025 pengukuran tingkat efisiensi terhadap sasaran kegiatan dilakukan pada 7 sasaran kegiatan dengan kesimpulan tidak efisien, terdapat 1 sasaran kegiatan yang belum diukur tingkat efisiensi karena belum ada nilai capaian kinerja. Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian kinerja sasaran kegiatan sebesar 110,94% (110%) dibandingkan capaian anggaran 111,41% dengan kesimpulan capaian tingkat efisiensi efisien (TE 0,00). Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran kegiatan didukung dengan anggaran yang memadai.
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 102,30% dan capaian anggaran 72,88% dengan kesimpulan tidak efisien (TE -0,29). Hal ini dikarenakan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir, diproyeksikan pada akhir tahun capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri.
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100% dan capaian anggaran 99,74% dengan kesimpulan efisien (TE 0,00). Anggaran yang digunakan sepenuh mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 125% (110%) dan capaian anggaran 99,52% dengan kesimpulan tidak efisien (TE -0,20). Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun.
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100% dan capaian anggaran 228,21% dengan Kesimpulan tidak efisien (TE 1,28). Hal ini dikarenakan anggaran untuk mendukung pencapaian output sangat besar.
6. Layanan Publik UPT yang prima, belum dilakukan pengukuran tingkat efisiensi karena belum ada capaian sasaran kegiatan dan capaian realisasi anggaran.
7. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100% dan capaian anggaran 99,54% dengan kesimpulan tidak efisien (TE 0,00).

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan target, capaian, kendala/tantangan, keberhasilan sekaligus peluang dalam pencapaian indikator kinerja. Selain itu juga menggambarkan ketercapaian tujuan rencana strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung dan evaluasi rencana strategis.

Pada Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam mencapai tujuan diukur dengan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama dan 6 (enam) Indikator belum dilakukan pengukuran pada triwulan III tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan III tahun 2025 yaitu 105,14% dengan kategori Istimewa. Capaian kinerja diukur dengan 6 (enam) sasaran kegiatan dan 20 (dua puluh) indikator kinerja. Capaian indikator kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dengan kategori capaian baik 8 indikator kinerja, kategori sangat baik 6 Indikator Kinerja, dan tidak dapat disimpulkan 6 Indikator kinerja, dengan hasil capaian per indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 114,29% kategori tidak dapat disimpulkan.
- b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 121,95% kategori tidak dapat disimpulkan.
- c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, capaian indikator 100,00% kategori baik.
- d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 117,65% kategori tidak dapat disimpulkan.
- e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, capaian indikator 121,91% kategori tidak dapat disimpulkan.
- f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 100,00% kategori baik.

- g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 109,89% kategori sangat baik.
- h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 105,65% kategori sangat baik.
- i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja 109,89% kategori sangat baik.
- j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, capaian indikator 108,15% kategori tidak dapat disimpulkan.
- k. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, capaian indikator 125,00% kategori tidak dapat disimpulkan.
- l. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, capaian indikator kinerja 100,09% kategori sangat baik.
- m. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, capaian indikator kinerja 109,20% kategori Sangat Baik.
- n. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, capaian indikator, capaian indikator kinerja 100,00% Kategori Baik.
- o. Jumlah desa pangan aman, capaian indikator kinerja 100,00% Kategori Baik.
- p. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, capaian indikator kinerja 100,00% Kategori baik.
- q. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.
- r. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, capaian indikator kinerja 125,00% kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

- s. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.
- t. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian indikator kinerja 100,00% kategori Baik.

Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Triwulan III tahun 2025 berdasarkan data aplikasi OM-SPAN adalah Rp. 1.885.197.759,- atau 54.44%. Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan III tahun 2025 dengan capaian tingkat efisiensi 75% dengan kategori tidak efisien, dimana hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun serta adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri yang tidak mengurangi pagu anggaran awal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.

4.2 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Rekomendasi peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung triwulan berikutnya, yaitu:

1. Meningkatkan dan mempertahankan capaian indikator melalui upaya penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan pada pencapaian kinerja sebelumnya.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja dan anggaran setiap bulan agar target pada akhir tahun 2025 dapat tercapai optimal.
3. Meningkatkan konsistensi dari ketua tim untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan.
4. Kelengkapan dan Ketepatan tim monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing tim dalam penyampaian data dan laporan bulanan maupun triwulan dalam pencapaian kinerja.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRA GUSRIANTO

Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Sijunjung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sijunjung, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Sijunjung

PUTRA GUSRIANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.2 Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33 Persen
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67 Persen
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80 Persen
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.23 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.65 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,463,056,000 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,233,603,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,229,453,000

Sijunjung, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Sijunjung

PUTRA GUSRIANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengujian laboratorium sampel makanan				A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan				2,500,000				200,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel				14,970,000				1,197,600
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan				B - Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium				6,858,000				548,640
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			73	73	73	73	73	73	73	75	75	75	75	75	9,345,400
NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN				77,510,000				7,751,000
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN				15,944,000				1,594,400
07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan										100	100	100	100	100	797,200
NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN				15,944,000				797,200
08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	13,552,400
NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN				15,944,000				13,552,400
09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	94	94	94	94	94	70,633,250
NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN				77,510,000				38,755,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN							
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12								
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI									
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN			77,510,000			11,626,500									
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar										80	80	80	80	80	4,600,000					
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI									
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU/ROKOK YANG DILAKUKAN OLEH UPT			4,600,000			4,600,000									
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	8,248,250						
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI									
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			K - Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			32,993,000			8,248,250									
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium										10.89	10.89	10.89	11.11	11.11	11.11	11.43	11.43	11.43	11.5	85,870,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI									
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			A - Pengadaan Rapid Test Kit Pangan			26,751,000			26,751,000									
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			D - Rekalibrasi Alat Laboratorium			12,731,000			12,731,000									
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			B - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik untuk Balai POM dan Loka POM			3,920,000			3,920,000									
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			C - Operasional Pengelolaan Laboratorium			3,528,000			3,528,000									
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			B - Pengadaan Reagensia Rapid Test Kit Obat			1,000,000			1,000,000									
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			C - Pengembangan Kemampuan Laboratorium 8 (delapan) Balai POM dan seluruh Loka POM			3,920,000			3,920,000									

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI					
			sesuai Standar Kemampuan Laboratorium												
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			D - Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka Uji Cepat (Rapid Test)				1,020,000		1,020,000		
		8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			E - Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice				29,080,000		29,080,000		
		9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			A - Pengembangan Kemampuan laboratorium BB/BPOM laboratorium pengembangan pengujian Kobonappza				3,920,000		3,920,000		
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman										33.33		8,248,250	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			K - Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			32,993,000		8,248,250			
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	104,959,000		
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			A - PENYEBARAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN AMAN LOKA POM DI DHARMASRAYA			26,977,000		26,977,000			
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			D - WORKSHOP KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT			5,100,000		5,100,000			
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - OPERASIONAL KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI			6,122,000		6,122,000			
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI MELALUI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK/ONLINE			30,945,000		30,945,000			
		5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			B - KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI DI PAMERAN/SEKOLAH/PASAR LOKA POM DHARMASRAYA			20,570,000		20,570,000			
		6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			F - KOORDINASI/KONSULTASI LOKA POM DI DHARMASRAYA			1,020,000		1,020,000			
		7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			E - Workshop Peningkatan Layanan Publik			5,100,000		5,100,000			
		8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan			A - Operasional di Mall Pelayanan Publik			4,025,000		4,025,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						

			Makanan ke masyarakat											
9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - Workshop Informasi dan Komunikasi 2025		5,100,000	5,100,000								
02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			25	25	25	75	75	100	100	100	100	100	1	68,651,000
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI					
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH		18,466,000	18,466,000								
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN		16,380,000	16,380,000								
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	B - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM PJAS		7,750,000	7,750,000								
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN		4,080,000	4,080,000								
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI LINSEK DESA, PJAS DAN PASAR DI DAERAH		17,995,000	17,995,000								
6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KADER DAN PROGRAM PJAS		3,980,000	3,980,000								
03 - Jumlah desa pangan aman			32	32	32	50	75	100	100	100	100	100	1	128,965,000
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI					
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - Advokasi Kelembagaan Desa		36,120,000	36,120,000								
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - PELATIHAN KORLAP DAN KKPD		24,705,000	24,705,000								
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PERSIAPAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN DAN GAP ASSESSMENT		7,000,000	7,000,000								
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - Workshop Keamanan Pangan Nasional		5,130,000	5,130,000								
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA		39,060,000	39,060,000								
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - Monitoring dan Evaluasi		16,950,000	16,950,000								
04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	30	30	50	75	100	100	100	100	100	1	88,839,000
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI					
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar		23,950,000	23,950,000								

			TARGET															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN			
			NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya					C - Pengawasan dan Monev Keamanan Pangan				17,700,000	17,700,000			
			3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya					D - PENGAWALAN PASAR AMAN				15,629,000	15,629,000			
			4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya					A - Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar				21,420,000	21,420,000			
			5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor					A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA				10,140,000	10,140,000			
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	5	15	45	45	95	95	95	95	95	100	6.67	12,500,000			
			NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM					B - PENGUATAN PENDAMPINGAN UMKM MENUJU NIE				12,500,000	12,500,000			
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT						15	55	55	80	80	80	80	80	106,543,000		
						NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan					C - Gelar Perkara				932,000	932,000			
			2.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan					B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				6,504,000	6,504,000			
			3.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	054 - Operasi Penindakan					B - Penangkapan dan Penahanan				6,270,000	6,270,000			
			4.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	054 - Operasi Penindakan					A - Operasi Penindakan				20,250,000	20,250,000			
			5.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP					A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP				630,000	630,000			
			6.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan					A - Gelar Kasus dan Pelaporan				252,000	252,000			
			7.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	051 - Operasi Intelijen					C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				504,000	504,000			
			8.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	051 - Operasi Intelijen					B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				27,220,000	27,220,000			
9.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI	051 - Operasi Intelijen					A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan				630,000	630,000						

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		LOKA POM KAB DHARMASRAYA						Makanan								
	10.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)			A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik			1,008,000		1,008,000					
	11.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)			B - Pelaksanaan Wasmalitrik			10,688,000		10,688,000					
	12.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan			E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			3,220,000		3,220,000					
	13.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan			D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum			1,500,000		1,500,000					
	14.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan			A - Pemberkasan			26,935,000		26,935,000					
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	55,260,000		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI				
	1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			D - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM			7,460,000		7,460,000					
	2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			E - Pelatihan PPNS			7,260,000		7,260,000					
	3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan			A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan			5,675,000		5,675,000					
	4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			B - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan			1,650,000		1,650,000					
	5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR LOKA POM DI SIJUNJUNG			5,040,000		5,040,000					
	6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			B - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN			14,680,000		14,680,000					
	7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan			5,635,000		5,635,000					
	8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			C - FORUM KOORDINASI INTELIJEN			7,860,000		7,860,000					
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT													3.75	10,000,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI				
	1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - Asistensi/Audit Pembinaan UMKM Pangan/Obat Tradisional/Kosmetik			6,120,000		6,120,000					

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi		B - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI				3,880,000	3,880,000			
													77.23	322,966,000	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO		6,070,000		1,517,500					
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN		109,200,000		27,300,000					
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM		4,730,000		1,182,500					
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA		3,683,000		920,750					
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER		6,480,000		1,620,000					
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor		32,240,000		8,060,000					
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM SIJUNJUNG		23,440,000		5,860,000					
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM		5,580,000		1,395,000					
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025		7,560,000		1,890,000					
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DSIJUNJUNG		497,645,000		124,411,250					
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI		6,070,000		1,517,500					
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR		13,740,000		3,435,000					
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025		7,640,000		1,910,000					
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL		10,460,000		2,615,000					
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI		22,171,000		5,542,750							
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN		9,061,000		2,265,250							
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)		4,530,000		1,132,500							

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
				dan Makanan											
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024								10,460,000	2,615,000	
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS								3,812,000	953,000	
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029								4,730,000	1,182,500	
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Jasa Angkut Pindah Kantor								52,770,000	13,192,500	
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN								9,074,000	2,268,500	
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)								4,089,000	1,022,250	
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM								6,220,000	1,555,000	
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Seragam Pegawai								19,200,000	4,800,000	
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025								7,969,000	1,992,250	
		27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Operasional Perkantoran								391,483,000	97,870,750	
		28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM								11,757,000	2,939,250	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM											5	1,554,555,000	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)								4,530,000	1,132,500	
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025								7,640,000	1,910,000	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029								4,730,000	1,182,500	
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)								4,089,000	1,022,250	
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025								7,969,000	1,992,250	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA								3,683,000	920,750	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGA
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIE					
			7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025						7,560,000		1,890
			8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL						10,460,000		2,615
			9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024						10,460,000		2,615
			10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM						11,757,000		2,938
			11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN						9,061,000		2,265
			12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI						6,070,000		1,518
			13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM						6,220,000		1,555
			14.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Fasilitas Perkantoran						71,000,000		71,000
			15.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data						70,000,000		70,000
			16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO						6,070,000		1,518
			17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER						6,480,000		1,620
			18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM						5,580,000		1,395
			19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR						13,740,000		3,435
			20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI						22,171,000		5,543
			21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DSIJUNJUNG						497,645,000		124,411
			22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM SIJUNJUNG						23,440,000		5,860
			23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor						32,240,000		8,060
			24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM di Sijunjung						1,082,589,000		1,082,589
			25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN						109,200,000		27,300
			26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Operasional Perkantoran						391,483,000		97,873

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Seragam Pegawai								19,200,000	4,800,000	
		28.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - BIMTEK PENGELOLAAN BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN								8,000,000	8,000,000	
		29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN								9,074,000	2,268,500	
		30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Jasa Angkut Pindah Kantor								52,770,000	13,192,500	
		31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS								3,812,000	953,000	
		32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM								4,730,000	1,182,500	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM										2.65	322,966,000		
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)								4,089,000	1,022,250	
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Seragam Pegawai								19,200,000	4,800,000	
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Operasional Perkantoran								391,483,000	97,870,750	
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025								7,969,000	1,992,250	
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN								109,200,000	27,300,000	
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor								32,240,000	8,060,000	
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA								3,683,000	920,750	
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025								7,560,000	1,890,000	
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DSIJUNJUNG								497,645,000	124,411,250	
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025								7,640,000	1,910,000	
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM SIJUNJUNG								23,440,000	5,860,000	
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN								9,061,000	2,265,250	
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024								10,460,000	2,615,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			dan Makanan												
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029							4,730,000		1,182,500	
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL							10,460,000		2,615,000	
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Jasa Angkut Pindah Kantor							52,770,000		13,192,500	
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS							3,812,000		953,000	
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM							4,730,000		1,182,500	
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM							11,757,000		2,939,250	
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM							6,220,000		1,555,000	
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO							6,070,000		1,517,500	
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER							6,480,000		1,620,000	
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM							5,580,000		1,395,000	
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR							13,740,000		3,435,000	
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI							22,171,000		5,542,750	
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)							4,530,000		1,132,500	
		27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN							9,074,000		2,268,500	
		28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI							6,070,000		1,517,500	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	12	22	31	40	44	53	62	67	75	84	88	100	322,966,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)							4,089,000		1,022,250	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI							6,070,000	1,517,500		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN							9,061,000	2,265,250		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM							11,757,000	2,939,250		
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS							3,812,000	953,000		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024							10,460,000	2,615,000		
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029							4,730,000	1,182,500		
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)							4,530,000	1,132,500		
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL							10,460,000	2,615,000		
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DSIJUNJUNG							497,645,000	124,411,250		
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM SIJUNJUNG							23,440,000	5,860,000		
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025							7,560,000	1,890,000		
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor							32,240,000	8,060,000		
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN							109,200,000	27,300,000		
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA							3,683,000	920,750		
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Operasional Perkantoran							391,483,000	97,870,750		
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025							7,640,000	1,910,000		
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Seragam Pegawai							19,200,000	4,800,000		
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025							7,969,000	1,992,250		
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM							4,730,000	1,182,500		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN								9,074,000	2,268,500		
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Jasa Angkut Pindah Kantor								52,770,000	13,192,500		
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi	S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI								22,171,000	5,542,750		
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi	R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR								13,740,000	3,435,000		
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM								5,580,000	1,395,000		
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi	P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER								6,480,000	1,620,000		
27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi	N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO								6,070,000	1,517,500		
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM								6,220,000	1,555,000		
													Total	3,463,056,000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung

PUTRA GUSRIANTO

Sijunjung, 29 August 2025

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Normalisasi Capaian
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	97,43	114,29%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	100	121,95%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	Baik	100,00%
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	91,43	121,91%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	Baik	100,00%
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	Sangat Baik	109,89%
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	99,31	105,65%	Sangat Baik	105,65%
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	Sangat Baik	109,89%

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Normalisasi Capaian
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,2	99,71	108,15%	Sangat Baik	108,15%
		11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	100	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%
		12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		Penilaian Akhir Tahun		N/A	
		13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,43	11,44	100,09%	Sangat Baik	100,09%
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		Penilaian Akhir Tahun		N/A	
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,09	94,01	109,20%	Sangat Baik	109,20%
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100	100,00%	Baik	100,00%
		3	Jumlah desa pangan aman	100	100	100,00%	Baik	100,00%
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00%	Baik	100,00%
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	95	95	100,00%	Baik	100,00%
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80	100	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	110,00%

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Normalisasi Capaian
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	Baik	100,00%
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT					
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM		Penilaian Akhir Tahun			
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM					
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		Penilaian Akhir Tahun			
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	75	100,00%	Baik	100,00%
Total Capaian Perjanjian Kinerja								2102,86%
Nilai Kinerja Organisasi (rata-rata capaian)								105,14%
Predikat NKO								Istimewa

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI PROGRAM/KEGIATAN
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Volume			Anggaran				% Anggaran di Blokir	EFISIENSI			
		Target	Realisasi Triwulan III	% Capaian	Pagu Anggaran + Blokir	Pagu Anggaran di Blokir	Realisasi s.d September	% Anggaran + Blokir		TE	TE	%TE	Kesimpulan
TOTAL					3.463.056.000	2.607.135.000	1.889.172.959	54,55%	72,46%	0,00	-1,00	75 %	
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan				1.233.603.000	591.501.000	346.726.968	28,11%	58,62%				
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				1.233.603.000	591.501.000	346.726.968	28,11%	58,62%				
3165.AEA	Koordinasi[Base Line]												
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	10	71,43%	55.260.000	445.000	445.000	0,81%	100,00%	88,70	87,70	75 %	
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]												
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	2	3	150,00%	10.000.000	970.000	970.000	9,70%	100,00%	15,46	14,46	75 %	
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]												
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	103	150	145,63%	63.867.000	11.977.000	5.242.000	8,21%	43,77%	17,74	16,74	75 %	
3165.BKB	Pemantauan produk[Base Line]												
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0,00%	153.000.000	40.000.000	31.975.226	20,90%	79,94%	0,00	-1,00	75 %	
3165.BMB	Komunikasi Publik[Base Line]												
3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25	25	100,00%	41.092.000	10.636.000	9.452.217	23,00%	88,87%	4,35	3,35	75 %	
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]												
3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12	0	0,00%	71.000.000	-	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]												
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	1	14,29%	70.000.000	20.199.000	20.199.000	28,86%	100,00%	0,50	-0,50	75 %	
3165.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]												
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan	1	0	0,00%	85.870.000	85.870.000	45.078.800	52,50%	52,50%	0,00	-1,00	75 %	
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha[Base Line]												
3165.QCD.U20	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	1	1	100,00%	106.543.000	106.543.000	53.510.500	50,22%	50,22%	1,99	0,99	88 %	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Volume			Anggaran					EFISIENSI			
		Target	Realisasi Triwulan III	% Capaian	Pagu Anggaran + Blokir	Pagu Anggaran di Blokir	Realisasi s.d September	% Anggaran + Blokir		% Anggaran di Blokir	TE	TE	%TE
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]												
3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1	1	100,00%	68.651.000	11.180.000	9.990.000	14,55%	89,36%	6,87	5,87	75 %	
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1	1	100,00%	128.965.000	13.785.000	9.228.000	7,16%	66,94%	13,98	12,98	75 %	
3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00%	88.839.000	9.850.000	7.310.315	8,23%	74,22%	12,15	11,15	75 %	
3165.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM[Base Line]												
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1	1	100,00%	12.500.000	2.030.000	860.780	6,89%	42,40%	14,52	13,52	75 %	
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]												
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	64	57	89,06%	32.024.000	32.024.000	16.079.057	50,21%	50,21%	1,77	0,77	90 %	
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	145	115	79,31%	73.405.000	73.405.000	30.390.150	41,40%	41,40%	1,92	0,92	88 %	
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]												
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	19	15	78,95%	15.944.000	15.944.000	8.004.600	50,20%	50,20%	1,57	0,57	92 %	
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	125	108	86,40%	156.643.000	156.643.000	97.991.323	62,56%	62,56%	1,38	0,38	95 %	
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen				2.229.453.000	2.015.634.000	1.542.445.991						
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM												
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]												
6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	0,00%	8.000.000	100.000	100.000	1,25%	100,00%	0,00	-1,00	75 %	
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	0,00%	2.221.453.000	2.015.534.000	1.542.345.991	69,43%	76,52%	0,00	-1,00	75 %	